




KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA
LINGKUNGAN

2020-2024 RENCANA STRATEGIS DITJEN PKTL (PERUBAHAN)





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

NOMOR : SK.25/PKTL/SET.2/KEU.0/8/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN NOMOR P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Perubahan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, pada setiap unit kerja Eselon I perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis;
 - c. bahwa sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka Rencana Strategis Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang sudah ada perlu menyesuaikan dengan perubahan tersebut dan diperbolehkan untuk direvisi;
 - d. bahwa sehubungan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, diperlukan percepatan tata batas kawasan hutan dalam 2 (dua) tahun, penataan kawasan hutan, kecukupan hutan, kebijakan AMDAL, persetujuan penggunaan, persetujuan lingkungan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penyelesaian capaian target RPJMN 2020-2024;
 - e. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana

Strategis ...

Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228,

Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MenLHK/Setjen/ Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 -2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/ SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan

Fungsi ...

- Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN NOMOR P.7/PKTL/SETDIT/ KEU.0/9/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 (Perubahan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan terhadap Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 dapat dilakukan mengacu pada perkembangan target dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi,
Hukum dan Kerjasama Teknik,



TRIYONO SAPUTRO
NIP. 19660619 199103 1 001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ
NIP. 19710321 199302 1 001

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
NOMOR : 25/PKTL/SET.2/KEU.0/8/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN NOMOR
P.7/PKTL/SETDIT/ KEU.0/9/2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2020-2024**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024	43
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK	43
2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Ditjen PKTL	46
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DITJEN PKTL	50
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KLHK	50
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PKTL	54
3.3. Kerangka Regulasi	61
3.4. Kerangka Kelembagaan	62
3.5. Pengarusutamaan	66
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	72
4.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL	72
4.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	73
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	80
5.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (<i>Cascading</i>)	80
5.2. Target Kinerja	80
5.3. Kerangka Pendanaan	95
BAB VI PENUTUP	96
LAMPIRAN	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Alur Pikir Penyusunan Revisi Rencana Strategis Tahun 2020-2024	12
Gambar 2 Faktor internal (S & W) dan eksternal (O & T) yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan Ditjen PKTL.....	16
Gambar 3 Matriks posisi analisis SWOT pada Ditjen PKTL	17
Gambar 4 Sebaran stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya..	31
Gambar 5 Bagan Struktur Organisasi, UKE II dan UPT lingkup Ditjen PKTL.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Program PKTL periode 2015-2019	11
Tabel 2 Nilai faktor internal dan eksternal	17
Tabel 3 Faktor internal dan eksternal utama Ditjen PKTL.....	18
Tabel 4 Analisis strategi pengembangan Ditjen PKTL berdasarkan IFAS dan EFAS	19
Tabel 5 Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PBNP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2010-2020	23
Tabel 6 Komposisi pegawai berdasarkan jabatan	28
Tabel 7 Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	29
Tabel 8 Penilaian Kompetensi dan Kualitas lingkup Ditjen PKTL Tahun 2019.....	29
Tabel 9 Pengelompokan stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya	31
Tabel 10 Distribusi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan.....	51
Tabel 11 Optimasi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan pada tahun 2030.....	52
Tabel 12 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Ditjen PKTL 2020-2024	61
Tabel 13 Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (Cascading) Ditjen PKTL 2020-2024	81
Tabel 14 Target Kinerja Program sesuai tupoksi Ditjen PKTL 2020-2024	89
Tabel 15 Target Kinerja Kegiatan sesuai tupoksi Ditjen PKTL Tahun 2020-2024.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pohon Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2020-2024.....	98
Lampiran 2 Matrik Kinerja dan Pendanaan Program – Kegiatan	105
Lampiran 3. Matrik Kerangka Regulasi.....	114
Lampiran 4. Perencanaan Lokus Pelaksanaan Kegiatan.....	118
Lampiran 5. Hasil penilaian faktor internal yang berpengaruh pada pengembangan Ditjen PKTL	121
Lampiran 6. Hasil penilaian faktor eksternal yang berpengaruh pada pengembangan Ditjen PKTL	122
Lampiran 7. Analisis Detail Perbaikan terhadap Revisi Renstra Ditjen PKTL.....	123

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, buku Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Renstra Ditjen PKTL) Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak internal yang telah berperan aktif dalam penyusunan Perubahan Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 baik secara moral, material maupun spiritual. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholders lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas pencermatan dan masukan yang membangun untuk memperkaya isi dan meningkatkan kualitas Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024.

Dalam era perubahan yang begitu cepat dan dinamis, melewati pandemi yang terjadi, kita dituntut untuk selalu beradaptasi dan berinovasi guna menjawab tantangan yang muncul. Rencana Strategis ini hadir sebagai panduan bagi langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam periode tertentu, untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan utama serta isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan baik khususnya yang menjadi prioritas nasional yang berkaitan dengan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan fokus terhadap tugas pokok dan fungsi Ditjen PKTL sampai tahun 2024 dengan arah kebijakan dan strategi yang jelas untuk mendukung tercapainya target pembangunan nasional serta visi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu "Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Kami berharap agar Dokumen Rencana Strategis ini tidak hanya sekadar menjadi dokumen formal, tetapi juga menjadi pedoman nyata dalam mengarahkan kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ke arah yang lebih baik. Pengukuran, evaluasi, dan penyesuaian secara berkala akan menjadi bagian integral dari implementasi rencana ini. Komitmen yang kuat diberikan untuk menjalankan rencana strategis ini dengan penuh integritas, semangat, dan dedikasi guna mencapai hasil yang diharapkan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami sajikan buku Perubahan Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 semoga segala sumbangsih yang telah kita berikan dinilai sebagai ibadah oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan



DR. Hanif Falsol Nurofiq, S. Hut., M.P
NIP. 19710321 199302 1 001



BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh Ditjen PKTL untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020-2024. Dengan adanya berbagai perkembangan kondisi lingkungan strategis KLHK, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, di kancah domestik dan di kancah internasional, Renstra KLHK 2020-2024 memerlukan penyesuaian-penyesuaian (revisi) untuk merespon perubahan lingkungan dan menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Beberapa kondisi yang menjadi perhatian KLHK dalam penyusunan Perubahan Renstra KLHK Tahun 2020-2024 yakni 1) meluasnya penyebaran infeksi Covid-19 secara global ke seluruh negara, termasuk di Indonesia pada awal tahun 2020; 2) dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang diharapkan akan meningkatkan serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi dan memberikan ruang yang sangat besar untuk penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan 3) penyelajaran kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan (4) adanya perubahan struktur organisasi dan birokrasi yang lebih sederhana, berkinerja, dan memudahkan menciptakan outcome melalui PermenLHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perkembangan kondisi tersebut perlu diselaraskan melalui Perubahan Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) 2020-2024.

Renstra Ditjen PKTL 2020-2024 diawali dengan penjelasan kondisi umum terkait dengan capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Ditjen PKTL, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi dan dijabarkan sebagai masukan terhadap identifikasi lingkungan. Identifikasi lingkungan dilakukan untuk mendapatkan alternatif strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang.

1.1. Kondisi Umum

Komitmen yang kuat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya menjaga keberadaan sumber daya hutan dan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik pada masa yang akan datang dinilai sangat penting dan cukup rasional, karena mengingat luas kawasan hutan Indonesia (daratan) mencapai 120.473.986,19 hektar atau sekitar 62,97% dari luas daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan ke depan memiliki peran strategis dalam pencapaian

prioritas pembangunan nasional terutama terkait dengan agenda pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024): (1) Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim; (2) Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; (3) Terjaganya Keberadaan hutan yang legal dan legitimate, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan; dan (4) Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.

Program Kerja Ditjen PKTL selaras dengan yang dimandatkan oleh UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yaitu: 1) Inventarisasi Hutan; 2) Pengukuhan Kawasan Hutan; 3) Penatagunaan Kawasan Hutan; 4) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; 5) Penyusunan Rencana Kehutanan; serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 22 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain: 1) Inventarisasi lingkungan hidup; 2) Penetapan wilayah ekoregion; 3) Penyusunan RPPLH; dan 4) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen KLHS, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup. Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Nasional khususnya bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PKTL mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kawasan hutan yang mantap, legal dan legitimate diantaranya dengan mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan melalui Sistem Informasi Kehutanan yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial KLHK, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak serta penataan lingkungan yang berkelanjutan diantaranya melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungan. Pemanfaatan data citra penginderaan jauh yang telah digunakan bagi berbagai kepentingan pengelolaan hutan dan lingkungan yang menjadi tugas dan kewenangan Ditjen PKTL selama ini, perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan data dan teknologi penginderaan jauh yang terkini. Hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh Ditjen PKTL selama periode 2015-2020, adalah:

- 1) Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)

Salah satu kinerja utama yang terkait dengan pengurusan kawasan hutan adalah menjamin keberadaan, akses kelola dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Hingga bulan Oktober 2021, luas total kawasan hutan yang sudah ditetapkan statusnya secara legal dan legitimate adalah seluas 89.431.686 ha atau 71% dari luas penunjukan kawasan hutan yang mencapai 125.795.306,19 ha terdiri dari Kawasan Hutan Konservasi (perairan dan daratan)

27.407.668,40 ha (21,79%), Hutan lindung 29.560.152 (23,50%), Hutan Produksi Terbatas 26.802.781,04 ha (21,31%), Hutan Produksi Tetap 29.230.539,78 ha (23,24%), Hutan Produksi yang dapat dikonversi 12.794.164,68 ha (10,17%).

Kawasan hutan Indonesia daratan dan perairan seluas 125.795.306,19 ha dengan Panjang batas 438.380 Km, terdiri dari kawasan hutan daratan seluas 120.473.986,19 ha dan kawasan hutan konservasi perairan seluas 5.321.321 ha. Penetapan Kawasan hutan hingga Oktober 2021 adalah 89.431.686 Ha dengan panjang batasnya 347.452 Km. Sehingga masih ada 36.363.620 Ha dengan panjang batas kawasan hutan 90.928,38 Km yang belum ditetapkan. KLHK memiliki komitmen untuk menyelesaikan penetapan Kawasan hutan ini hingga Tahun 2023.

Oleh karena itu, ke depan perlu dituntaskan penetapan kawasan hutan untuk memberikan kepastian status hukum atau legitimasi yang kuat dan diakui oleh para pihak dalam pengelolaan kawasan hutan, sehingga terjamin keberadaan kawasan hutan, akses kelola dan distribusi manfaatnya. Monitoring dan pembaharuan data dan informasi tentang kawasan hutan setiap tahun dilakukan dalam rangka menjaga dan mempertahankan kawasan hutan yang telah ditetapkan tersebut,. Demikian juga dengan kawasan hutan yang masih dalam proses usulan penetapannya, akan dilakukan kegiatan monitoring dan pembaruan (*updating*) data dan informasi, sehingga diharapkan pada saat kawasan hutan tersebut ditetapkan, tidak terdapat lagi hak-hak pihak ketiga atau permasalahan yang timbul berkaitan dengan penetapan kawasan hutan tersebut. Disadari bahwa areal konflik belum sepenuhnya dikuasai dan terinventarisir, hal ini membutuhkan upaya lebih karena merupakan langkah awal dalam mengukuhkan Kawasan hutan. Untuk itu akan dilakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) yang mempunyai Tusi untuk pengadaannya. Hasil monitoring dan pembaharuan data dan informasi kawasan hutan itu akan digunakan untuk menyamakan persepsi dengan instansi lain atau pihak lain yang berkaitan atau berkepentingan dengan kawasan hutan, antara lain Pemerintah Daerah, Badan Informasi Geospasial, Badan Pertanahan Nasional, masyarakat dan para pengelola kawasan hutan. Pemerintah menargetkan 12,7 juta hektar untuk hutan sosial hingga tahun 2024. Saat ini area yang sudah dikelola mencapai 4,42 juta Ha.

2) Layanan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Ibu Kota Negara (IKN)

Peningkatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sekaligus untuk pemerataan pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa merupakan salah satu arah prioritas nasional pembangunan wilayah. Sektor kehutanan berperan sangat penting dalam mensukseskan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan melalui penyediaan lahan untuk kegiatan non- kehutanan. Rencana kebutuhan pembangunan untuk sektor non-kehutanan, termasuk untuk rencana IKN sebagai salah satu tuntutan dinamika pembangunannasional telah diantisipasi dalam RKTN 2011-2030 sesuai arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH).

Kedudukan PKTL dalam rencana IKN adalah fasilitasi pelepasan kawasan hutan/perubahan peruntukan kawasan hutan dan inventarisasi hutan. Rencana penyiapan areal dalam kawasan IKN, salah satunya diperuntukkan untuk pusat pemerintahan dan fasilitas pendukungnya, dan untuk prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta pusat pelayanan dasar lainnya dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas sebagaimana layaknya sebuah Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Untuk itu, perlu dipersiapkan dokumen perencanaan yang komprehensif dalam bentuk *forest city design*, kajian lingkungan hidup strategis, beserta dokumen-dokumen lainnya yang wajib dilengkapi dan telah dipersyaratkan untuk pembangunan pusat pemerintahan.

3) terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA

Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA adalah salah satu wujud konkret dari implementasi obyek redistribusi tanah. Sumber TORA adalah tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh KLHK sebagai sumber TORA. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang dimaksud dengan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi. Perlu percepatan dan langkah yang proaktif dan empatik dalam merealisasikan TORA, diantaranya dengan menyederhanakan kriteria dan prosedur pelaksanaannya. Untuk itu identifikasi permasalahan TORA perlu dilakukan. Realisasi dari program TORA sampai dengan Oktober 2021 adalah seluas ± 1.460.638 Ha atau sekitar 35,63% dari target RPJMN 2020-2024 seluas 4,1 juta hektar. Identifikasi TORA terakhir peta indikatif Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH) Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 seluas 5.039.626 Ha. Ketidaktercapaian target tersebut disebabkan adanya kendala teknis dan administrasi di lapangan. Dalam rangka memenuhi target RPJMN 2020-2024 untuk program TORA seluas ± 4,1 juta Ha tersebut, maka pada periode 2022-2024, masih diperlukan tambahan pelepasan kawasan hutan untuk mendukung program TORA seluas 2.639.362 Ha.

4) Ketahanan Pangan (*Food Estate*)

Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan. Kegiatannya antara lain, (1) menata kapasitas lingkungan (KLHS dan pendampingan Amdal) dan menyediakan alokasi Kawasan hutan untuk *food estate*; (2) Memanfaatkan kawasan hutan untuk produksi pangan (Perhutanan Sosial dan KPH); (3) Menata koridor satwa untuk menjamin kelangsungan hidupan liar; dan, (4) Memberi intervensi lingkungan dalam menjaga kelangsungan proses ekologi, khususnya di lahan gambut.

Akibat dampak ekonomi akibat wabah pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengambil langkah dengan membentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka penanganan Covid-19. Program tersebut dijabarkan melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program

Pemulihan Nasional untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Tujuan utama program PEN ini adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha. Ruang lingkup pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pengembangan lahan pangan *Food Estate* dari kawasan hutan pada rencana operasional ini adalah:

- Proses pembuatan dan penyusunan KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di 4 (empat) wilayah yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Papua, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Sumatera Utara serta asistensi Penyusunan Kajian Dampak Lingkungan;
- Kegiatan perubahan fungsi dan pelepasan kawasan hutan serta kegiatan penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyediaan lahan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Provinsi Papua di Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel.

Dalam rangka dukungan percepatan Program Strategis Nasional Pangan Terpadu *Food Estate*, pada tahun 2021 Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan turut andil dalam melaksanakan kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) cepat, Asistensi Penyusunan Kajian Dampak Lingkungan, penataan batas kawasan hutan dalam rangka mendukung *Food Estate* di Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang ± 2.291 km dan di Provinsi Papua sepanjang ± 3.017 km.

5) Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH

Data dan informasi sumber daya hutan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan diperoleh melalui kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan mengamanatkan untuk melakukan pemantauan kawasan hutan dan penutupan hutan melalui Sistem Informasi Kehutanan yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Spasial Kehutanan. Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi SDH Nasional dan KPH dilakukan melalui kegiatan inventarisasi potensi hutan melalui pengukuran di lapangan, dilengkapi dan didukung oleh data penutupan lahan yang dihasilkan melalui kegiatan penafsiran citra penginderaan jauh. Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi SDH Nasional dan KPH mendukung penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dan kegiatan fasilitasi tata hutan KPH dalam rangka penyusunan RPHJP.

Penyusunan NSDH diharapkan dapat mengidentifikasi kondisi sumber daya hutan Indonesia dan laju perubahan sumber daya hutan. Data kondisi sumber daya hutan Indonesia dan laju perubahan sumber daya hutan digunakan untuk bahan penyusunan peta lahan kritis, PIPPIB, PIAPS, TORA, KLHS, Peta Potensi Hutan, FREL, RKTN dan lainnya. Inventarisasi hutan tingkat nasional dilaksanakan di seluruh kawasan hutan di Indonesia melalui pengumpulan data dan informasi di lapangan dengan membuat plot contoh sementara dan plot contoh permanen. Pada periode renstra 2015-2019 sebelumnya, realisasi dari inventarisasi sumber daya hutan adalah

926 klaster dan belum mencapai target 1.650 klaster atau sekitar 56% disebabkan adanya kendala teknis dan ketersediaan anggaran. Penyediaan data kondisi sumberdaya hutan tidak saja tentang kuantitas, melainkan juga mencakup persoalan kualitas.

Penyediaan data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan KPHP dan KPHL dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hasil inventarisasi hutan maupun inventarisasi sosial budaya di wilayah KPH. Data dan Informasi Potensi KPH akan digunakan sebagai dasar kegiatan fasilitasi tata hutan KPH dalam rangka penyusunan RPHJP. Dengan adanya pergeseran tugas dan fungsi (Tusi) akibat diberlakukannya PP No. 23 tahun 2021 diduga akan memerlukan penyesuaian RPHJP pada beberapa KPH. Dalam kondisi demikian fasilitasi yang dapat dilakukan oleh Ditjen PKTL adalah mengkoordinasikannya dengan pemerintah daerah dan Direktorat terkait lainnya. Realisasi pelaksanaan Penyediaan Data dan Informasi Potensi dan sumber Daya Hutan KPH sampai tahun 2019 adalah 614 KPH (termasuk update) dengan rincian 340 KPHP, 191 KPHL dan 83 KPHK. Realisasi tersebut telah mencapai target Renstra 2015-2019 yaitu 600 KPH (update).

6) Laporan Data Deforestasi

Laporan data deforestasi menampilkan angka deforestasi netto yaitu hasil dari pengurangan angka deforestasi bruto dengan reforestasi. Laporan deforestasi dan degradasi perlu dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan mengikuti prosedur yang sudah disepakati dalam operasionalisasi Net sink FoLU. Laporan Deforestasi Tahun 2017-2018 dibuat berdasarkan pengolahan data tutupan lahan hasil penafsiran Citra Landsat LDCM (*the Landsat Data Continuity Mission*) 8 OLI liputan tahun 2017 dan 2018. Pada periode tahun 2017-2018, deforestasi Indonesia seluas 439.439,1 ha (di dalam dan di luar kawasan hutan), yaitu 223.323,9 ha di dalam kawasan hutan (50,8%) dan 216.115,2 ha di luar kawasan hutan (49,2%). Angka Deforestasi Indonesia relatif menurun pada beberapa periode terakhir. Pada 2019-2020 merupakan rekor tertinggi dalam penurunan laju deforestasi, angka deforestasi netto turun sebesar 75%. Angka deforestasi tahun 2019 sebesar 0,46 juta ha/ tahun pada tahun 2020 menjadi 0,12 juta ha/ tahun. Deforestasi tertinggi terjadi pada kurun waktu tahun 1996-2000 dan terlihat adanya penurunan pada periode selanjutnya. Pengukuran laju deforestasi dilakukan setiap periode 2 (dua) tahun. Periode pengukuran laju deforestasi yang terakhir adalah di tahun 2018-2019 dengan hasil 0,46 juta Ha/tahun, dimana deforestasi di Kawasan hutan sebesar 0,37 juta Ha dan deforestasi di Kawasan non hutan sebesar 0,09 juta Ha.

Dari 7 pulau besar, Kalimantan menyumbangkan angka deforestasi paling besar (149.094,6 ha), diikuti oleh Sumatera (89.694,9 ha), Papua (77.417,9 ha), Sulawesi (60.870,3 ha), Bali dan Nusa Tenggara (28.203,2 ha), Jawa (18.621,1 ha) dan Maluku & Maluku Utara (15.537,1 ha).

7) Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan mendukung Ketahanan

Pangan, Energi, dan Air

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu kebijakan terkait pemanfaatan ruang secara horizontal terutama untuk menghindari permasalahan tumpang tindih. Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan. Jumlah pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebanyak 497 pemohon dengan luas total areal 5.044.233 ha dan terlayani 100%. Jumlah pelayanan permohonan Tahun 2020 sebanyak 461 pemohon dengan luas total areal 1.700.485,64 ha dan hingga bulan Desember 2020 sebanyak 586 pemohon yang terlayani dengan luas total areal 1.920.547,08 ha atau terlayani 127,11%. Apabila dibandingkan dengan target pelayanan permohonan sebanyak 300 permohonan, capaian kinerja pada indikator ini mencapai 195,33%. Dari jumlah permohonan yang masuk, pada tahun 2020 diterbitkan 586 izin penggunaan kawasan hutan. Apabila dibandingkan dengan capaian pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan pada Tahun 2019 (100% dari target), nilai efektifitas pada tahun 2020 sebesar 1,53. Nilai ini menunjukkan bahwa pencapaian yang diperoleh telah berjalan efektif. Seluruh pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan mulai tahun 2015 hingga 2020 dapat terlayani 100% tiap tahunnya. Namun demikian disadari bahwa tingginya perbedaan antara rencana dan realisasi yang lebih dari 150% mengindikasikan masih adanya kekurangoptimalan dalam penetapan rencana oleh berbagai sebab yang perlu diidentifikasi dan diselesaikan di masa akan datang.

8) Pembangunan KPH

Berdasarkan target RPJMN Tahun 2015–2019, indikator pembangunan KPH meliputi Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH dan fasilitasi tata hutan dan penyusunan RPHJP. Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH sejumlah 409 KPH yang diterjemahkan dengan peta penetapan lokasi fasilitasi KPH karena peta Penetapan Wilayah KPH sudah dilakukan dalam bentuk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPHL/KPHP Provinsi. Sampai dengan tahun 2018 sudah tercapai 400 KPH yang memiliki penetapan dan kelembagaan KPH dari total target sebanyak 409 KPH, sehingga masih ada 9 KPH yang belum ditetapkan. Tetapi pada tahun 2019 terdapat penetapan 20 unit KPH dengan total keseluruhan menjadi 420 KPH (102,69%). Adanya perubahan jumlah total KPH yang ditetapkan ini karena adanya revisi SK penetapan wilayah yang diajukan oleh masing-masing provinsi.

Rencana Pengelolaan KPH sejumlah 409 KPH dilakukan melalui fasilitasi tata hutan dan penyusunan RPHJP melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL). Hingga tahun 2019, fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan KPH mencapai 259 KPH (63,3% dari target). Untuk mencapai penyelesaian target pada tahun 2020-2024, masih terdapat 150 KPH yang perlu difasilitasi penyusunan rencana pengelolaan KPH-nya. PKTL akan menargetkan 100 KPH untuk periode 2020-2024 (50

KPH dilaksanakan Pemda setempat). Kegiatan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan KPH yang tersisa 80 unit dialihkan ke Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, sehingga target Ditjen PKTL adalah 20 unit.

9) Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor

Peningkatan upaya dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor dilaksanakan guna memastikan tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk keperluan tersebut perlu diupayakan mekanisme agar seluruh daerah dan sektor mengikuti DDDTLH nasional dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersusun di semua strata pemerintah daerah (Pemda), bahkan lebih detail sesuai dengan cakupan wilayah dan sektor. Sasaran kegiatan meliputi Meningkatnya Efektivitas KLHS dan Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (*environmental safeguard*); dan Meningkatnya Penguatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya pengamanan lingkungan hidup (*environmental safeguard*); dengan realisasi sebagai berikut:

a) Meningkatnya Efektivitas KLHS dan Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (*environmental safeguard*).

KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyusunan KLHS wajib dilakukan oleh Pemerintah dan Pemda untuk memastikan agar prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2019 telah direalisasikan 10 dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DDDT serta 16 dokumen Review kelayakan KLHS. Sementara pada tahun 2020 telah direalisasikan 21 dokumen KLHS yang terdiri dari 17 dokumen KLHS (RZWP3K, RTRW, RPJPD, RPJMD, KSP) yang tervalidasi kelayakannya dan 4 dokumen KLHS Cepat *Food Estate* yang dilakukan untuk mendukung kebijakan, rencana dan program ketahanan pangan.

Sementara Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan khususnya Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa: "Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup". Salah satu produk yang telah ditetapkan yakni Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagai turunan dari UU 32/2009.

b) Meningkatnya Penguatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya pengamanan lingkungan hidup (*environmental safeguard*)

Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional (RPPLH Nasional) telah dimulai sejak sebelum Tahun 2015, dengan *updating* data dan informasi melalui kegiatan *Midterm Review* pada Tahun 2017 dan Review 5 Tahunan RPPLH Nasional pada Tahun 2019. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional (RPP-RPPLH Nasional) mengatur tentang penyusunan RPPLH dari tingkat Nasional sampai dengan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi substansi arahan RPPLH nasional sebagai acuan penyusunan RPPLH Daerah.

Pelaksanaan Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga meliputi penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem penting pada setiap ekoregion dan Penyempurnaan pemetaan ekoregion Indonesia Skala 1 : 250.000. Realisasi penetapan DDDTLH Nasional Tahun 2019 sebanyak 1 (satu) Indeks, yaitu 1 (satu) Penetapan DDDTLH Nasional yang telah ditetapkan dapat menjadi rujukan bagi Kementerian/Lembaga atau sektor terkait serta daerah dalam konteks perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan di wilayah kerjanya. Ke depan penetapan indeks-indeks DDDTLH yang lain seperti lahan, keaneka ragaman hayati (kehati), udara dan laut masih perlu dilakukan. Penyempurnaan pemetaan ekoregion Indonesia skala 1 : 250.000 dilakukan dengan parameter deliniasi karakteristik bentang alam (morfologi dan morfogenesis) dan vegetasi asal. Realisasi Tahun 2019 sebanyak 9 satuan ekoregion (P. Sumatera dan P. Kalimantan), sementara realisasi Tahun 2020 sebanyak 4 peta wilayah ekoregion (Pulau Kalimantan). Penyempurnaan peta dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi Peta Ekoregion agar memastikan kesesuaian penafsiran peta dengan kondisi lapangan.

10) Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap usaha dan kegiatan

Peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap usaha dan kegiatan dilaksanakan guna meningkatkan kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL. Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah pelayanan penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL sebanyak 45 dokumen. Dari target tersebut, dapat direalisasikan penilaian 82 dokumen Amdal dan 17 Formulir UKL-UP, baik melalui proses *Online Single Submission* (OSS) maupun Non OSS. Tingginya realisasi capaian kinerja kegiatan dipengaruhi oleh jumlah penilaian dokumen lingkungan yang diproses sangat tergantung dari pengajuan dokumen oleh pihak pemohon yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi.

Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kinerja KPA Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL daerah pada tahun anggaran 2019 telah berhasil dilakukan dengan pencapaian 100% terhadap 22 KPA provinsi, 28 KPA kabupaten/kota dari target renja Tahun 2019 dan Target dalam renstra Tahun 2015 s/d 2019 yaitu sebanyak 50 Daerah/Lembaga.

Dalam tahun 2021, dalam upaya percepatan proses persetujuan lingkungan terdapat perubahan sistem penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL. Untuk percepatan proses tersebut akan dibentuk Lembaga Uji Kelayakan (LUK) yang berkedudukan dibawah Menteri LHK dan Tim Uji Kelayakan (TUK) Amdal yang berkedudukan di pusat, provinsi atau kabupaten/kota yang masing-masing bersifat independent sesuai wilayah kewenangannya. Tim uji kelayakan dapat dibentuk lebih dari satu untuk setiap wilayah, hal ini berbeda dengan sistem sebelumnya dimana KPA hanya dapat dibentuk satu untuk setiap wilayah pusat, provinsi atau kabupaten/kota. Untuk mengatasi agar LUK dan TUK tidak menjadi *bottle neck* baru, maka akan dibangun Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup yang berbasis IT yaitu Amdalnet, dibukanya peluang untuk mendelegasikan kewenangan Menteri LHK kepada Tim Uji Kelayakan yang berkedudukan di provinsi atau kabupaten/kota dalam melakukan penilaian Amdal, dan percepatan pembentukan LUK di tahun 2021, serta mentransformasi KPA di provinsi dan kabupaten/kota yang sudah ada menjadi TUK.

Secara umum Nilai indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2020 yaitu sebesar 70,27 secara numerik meningkat dibanding pada tahun 2019 sebesar 66,55. Nilai IKLH menunjukkan tren peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Jika dilihat dari capaian nilai IKLH tahun 2020 yaitu 70,27 termasuk ke dalam kategori "baik". Apabila dibandingkan terhadap target 2020, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 102,27%. Nilai IKLH tahun 2020 sudah melebihi target Renstra selama 5 (lima) tahun, sehingga jika dibandingkan terhadap target Renstra yakni pada tahun 2020 sebesar 68,71 maka diperoleh capaian sebesar 100,76%.

11) Tata Kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka Reformasi Birokrasi

Ditjen PKTL berupaya memberikan dukungan manajemen dan kelembagaan yang mantap dalam mendukung kegiatan teknis planologi kehutanan dan tata lingkungan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Selain itu perlu diperhatikan pencapaian zona integritas (ZI) bebas korupsi sesuai dengan 6 aspek penilaiannya. Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKTL Tahun 2019, Ditjen PKTL memperoleh nilai sebesar 79,86 dengan kategori BB (sangat baik). Kategori tersebut bermakna bahwa kinerja Ditjen PKTL sudah akuntabel, berkinerja baik, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan dengan pembobotan dari penilaian dokumen Eselon I dan rata-rata nilai seluruh satker eselon II. Hasil evaluasi ini menunjukkan Nilai SAKIP Ditjen PKTL tahun 2019 sudah mencapai target 2020 sehubungan penentuan target tahun 2020 dalam aplikasi Krisna dilaksanakan sebelum Penilaian atas implementasi SAKIP tahun 2019. Pencermatan terhadap target Nilai SAKIP Ditjen PKTL tahun 2020-2024 akan dilaksanakan sejalan dengan Perubahan Renstra Ditjen PKTL tahun 2020-2024.

Berdasarkan hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh Ditjen PKTL selama periode 2015-2019, maka capaian indikator kinerja program PKTL disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Program PKTL periode 2015-2019

Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)
Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal dan Legitimate	Terselesainya Substansi Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	100% (kumulatif) 101.041.783,98 Ha	87.68% (kumulatif) 88.248.477,82 Ha	87,33%
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	100%
Terkendalinya Penggunaan kawasan Hutan	Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air	100%	100%	100%
Meningkatnya Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Serta Usaha dan Kegiatan untuk Menjaga Daya Dukung dan Daya Tampung	Seluruh Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap Lingkungan terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Usaha dan Kegiatan	100%	100%	100%
Tata Kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka Reformasi Birokrasi	Tata Kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%
Rerata				97,47%


Sumber: Diolah dari data LKJ Ditjen PKTL (2019)

1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan Ditjen PKTL secara khusus dalam lingkup ini mencakup potensi sumber daya hutan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang terkait dengan pengurusan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk kelemahan, isu-isu strategis, serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Ditjen PKTL pada masa mendatang.

1.2.1. Alur Pikir Penyusunan Renstra dan Asumsi

Pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024 merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi yang ada saat ini menjadi kondisi yang diharapkan pada tahun 2024. Alur pikir penyusunan Renstra Tahun 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 1.



Gambar 1 Diagram Alur Pikir Penyusunan Revisi Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Dalam menyusun perencanaan yang terukur, logis dan mungkin dicapai, diperlukan asumsi-asumsi yang tepat terkait kondisi saat ini, strategi pelaksanaan dan kondisi yang akan dicapai. Untuk Penyusunan Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 ditetapkan beberapa asumsi sebagai berikut :

1) Jumlah Sumber Daya Manusia Lingkup Ditjen PKTL

Jumlah sumber daya manusia lingkup Ditjen PKTL seluruhnya sebanyak 1.782 orang tersebar di 28 satuan kerja dengan komposisi pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.118 orang (66%) dan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 582 orang (34%). Pengukuran kemampuan pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Ditjen PKTL dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah pegawai dengan jabatan fungsional tertentu khususnya pengendali ekosistem hutan yang memiliki tugas teknis yang berkaitan erat dengan tupoksi Ditjen PKTL, antara lain: Inventarisasi SDH, Penataan batas, Penatagunaan kawasan atau zonasi/blok, Perubahan Peruntukan, Fungsi, Penunjukan, Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan kawasan hutan, Pembentukan unit pengelolaan hutan, dan sebagainya. Pegawai dengan jabatan fungsional tertentu berjumlah 424 orang dengan tenaga teknis berupa Pengendali Ekosistem Hutan sebanyak 315 orang (262 orang yang tersebar di lingkup BPKHTL).

2) Kemampuan Kerja Lingkup Ditjen PKTL

Asumsi waktu efektif kegiatan teknis lapangan dalam setahun adalah 100 sampai dengan 150 hari per tahun, dengan tata waktu pelaksanaan kegiatan mulai dari bulan Februari sampai bulan November (kemampuan pelaksanaan kegiatan per bulan yakni 15 sampai dengan 20 hari).

3) Ketersediaan anggaran Ditjen PKTL rata-rata pertahun Rp. 500-600 Milyar.

4) Satuan Kerja lingkup Ditjen PKTL sebanyak 6 Satuan Kerja Eselon II di Pusat dan 22 Satuan Kerja di Daerah (UPT-BPKHTL).

5) Sarana dan prasarana kerja memadai di seluruh satuan kerja.


Dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada akhir periode 2020-2024, maka pada Renstra Ditjen PKTL 2020-2024 dilakukan intervensi yang meliputi intervensi Regulasi, Sumber Daya Manusia, Anggaran, Teknologi dan Kemitraan sebagai berikut:

1. Modalitas Regulasi	Penyempurnaan Regulasi untuk kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Inventarisasi Hutan, Penyelenggaraan IGT lingkup KLHK, serta Pengendalian Dampak Lingkungan untuk memastikan terlaksananya seluruh kegiatan. Sebaiknya regulasi yang ada atau yang akan dibuat dapat mendorong para pihak yang berkepentingan untuk berperilaku lestari.
2. Modalitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Intervensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyediaan SDM yang berkualitas dan mencukupi melalui Pelatihan Teknis Yuridis

	dan Manajerial. Disadari bahwa saat ini banyak SDM yang pensiun, sehingga diperlukan tambahan SDM dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Untuk itu Ditjen PKTL akan berkoordinasi dengan BPSDM untuk memenuhinya.
3. Modalitas Anggaran	Intervensi Anggaran memperhatikan target prioritas sesuai Standar Kegiatan dan Biaya bidang PKTL. Anggaran terbatas maka target kegiatan/output harus disesuaikan dengan fokus utama untuk mendukung pembangunan prioritas nasional. Potensi anggaran yang perlu diidentifikasi lebih cermat, diantaranya tambahan pendapatan dari PNBPN sebesar kurang lebih 11% hingga 12% dan selanjutnya diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 35% dari PNBPN terkumpul.
4. Modalitas Teknologi	Intervensi teknologi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan keakurasian data. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelaksanaan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, serta Pengendalian Dampak Lingkungan, Penyelenggaraan IGT lingkup KLHK. Pemanfaatan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh , penggunaan drone dan GPS differential sudah berlangsung dan akan tetap menjadi kebutuhan dalam melaksanakan tugas-tugas PKTL.
5. Modalitas Kemitraan	Intervensi kemitraan untuk membangun jejaring kerja dalam rangka memudahkan pelaksanaan kegiatan. Pelibatan para pihak dari instansi pemerintah, lembaga dan para pihak terkait, untuk mendukung 4 modalitas lainnya.
6. Modalitas Sumber daya hutan	Modalitas sumber daya hutan merupakan faktor penting dalam penyediaan manfaat dan pengaturan distribusi manfaatnya sebagai Kawasan hutan negara yang bersifat common pool resources membutuhkan institusi legal dan legitimierte khususnya keberadaan KPH sebagai ujung tombak di tingkat tapak.

1.2.2. Identifikasi Lingkungan (*Environment Scanning*)

Untuk mengetahui lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang mempengaruhi pengembangan program/kegiatan Ditjen PKTL, maka dilakukan identifikasi lingkungan (*environment scanning*) mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan (Gambar 2).




Gambar 2 Faktor internal (S & W) dan eksternal (O & T) yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan Ditjen PKTL

Selanjutnya dilakukan penilaian (bobot dan rating) pada masing-masing strength – weakness – opportunities – threat (SWOT) yang hasilnya menunjukkan bahwa kekuatan (S) masih lebih tinggi dari kelemahan (W) dengan nilai 0,38 dan peluang (O) lebih tinggi dari ancaman (T) dengan nilai 0,29 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2 dengan rincian di Lampiran 4 dan Lampiran 5. Dari hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa Ditjen PKTL dapat menempuh strategi pengembangan yang agresif (Gambar 3).

Tabel 2 Nilai faktor internal dan eksternal

FAKTOR	NILAI
INTERNAL:	
a. Kekuatan (strengths)	3,66
b. Kelemahan (weakness)	3,28
Kekuatan – kelemahan	0,38
EKSTERNAL:	
a. Peluang (opportunities)	3,60
b. Ancaman (threats)	3,31
Peluang – ancaman	0,29



Gambar 3 Matriks posisi analisis SWOT pada Ditjen PKTL

Berdasarkan analisis SWOT pada Gambar 3, secara umum Ditjen PKTL dapat menerapkan strategi pengembangan yang agresif dengan memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Dari penilaian (bobot dan rating) pada Lampiran 4 dan Lampiran 5 dapat diketahui kekuatan dan peluang utama yang perlu dikembangkan oleh Ditjen PKTL, begitu pula kelemahan dan ancaman utama yang perlu diatasi seperti diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Faktor internal dan eksternal utama Ditjen PKTL

No	FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL UTAMA	Nilai
KEKUATAN (STRENGTH) :		
1	Peran strategis sebagai lokomotif pembangunan Kehutanan dan Lingkungan	0.39
2	Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh manajemen dalam pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup	0.39
3	Sarana dan prasarana kerja yang memadai	0.39
4	Dukungan anggaran yang memadai (Rp 500 - 600 Milyar per tahun)	0.38
5	Luas kawasan hutan 125 juta ha	0.36
PELUANG (OPPORTUNITIES)		
1	Pimpinan mendorong pemanfaatan kemajuan teknologi informasi	0.49
2	Kebijakan reformasi birokrasi	0.46
3	Kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan semakin kuat dan menjadi salah satu dasar kebijakan	0.46
4	KLHK sebagai salah satu simpul jaringan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 27 tahun 2014	0.46
5	Posisi strategis kawasan hutan (kehutanan) dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi serta sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis kehutanan dan lingkungan hidup	0.44
KELEMAHAN (WEAKNESS) :		
1	Pencatatan PNPB PKH dan PKLH belum optimal	0.26
2	Realisasi TORA belum optimal masih 38,29%, sementara belum seluruh areal yang telah dilepaskan untuk TORA ditata batas	0.25
3	Sistem Informasi Sumber Daya Hutan belum efektif, terintegrasi (<i>one map</i>) dengan infrastruktur H/SW belum memadai	0.25
4	Kapasitas dan kompetensi sebagian SDM masih belum optimal	0.24
5	Belum ada sistem insentif dan dis-insentif untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	0.24
ANCAMAN (THREATS)		
1	Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi terhadap kinerja Ditjen PKTL	0.26
2	Kebutuhan lahan terus meningkat/tinggi	0.25
3	Sebagian besar kawasan hutan telah dikukuhkan, namun belum semuanya dihormati keberadaannya oleh para pemangku kepentingan (legal but no legitimate)	0.24
4	Penggunaan kawasan secara illegal	0.23
5	Belum meratanya dukungan lintas sektor terhadap pelaksanaan kegiatan TORA	0.23
6	Adanya tuntutan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan akurasi data	0.23

Dari informasi pada Tabel 3 selanjutnya dapat ditentukan strategi pengembangan Ditjen PKTL yang didasarkan pada analisis ringkasan faktor utama internal (*Internal Factors Analysis Summary – IFAS*) dan eksternal (*External Factors Analysis Summary – EFAS*) sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Analisis strategi pengembangan Ditjen PKTL berdasarkan IFAS dan EFAS

IFAS EFAS	KEKUATAN / STRENGTH (S)	KELEMAHAN / WEAKNESS (W)
PELUANG / OPPORTUNITIES (O)	Strategi S – O: 1. Percepatan pengukuhan kawasan hutan untuk mewujudkan posisi strategis kawasan hutan (kehutanan) dalam kemandirian pangan, air dan energi serta sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis kehutanan dan lingkungan hidup 2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang semakin nyaman ditinggali	Strategi W – O: 3. Peningkatan akurasi data dan informasi SDH, kondisi sosial dan budaya dan pemanfaatan hutan 4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM 5. Peningkatan penerimaan negara (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dan Pelepasan Kawasan Hutan
ANCAMAN / THREATS (T)	Strategi S – T: 6. Percepatan pencapaian kemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima dengan indikator program Nilai SAKIP Ditjen PKTL dengan muara tercapainya predikat Zona Integrasi yang bernilai baik pada seluruh satker Ditjen PKTL	Strategi W – T: 8. Percepatan realisasi program TORA dan tata batas arealnya 9. Percepatan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan 10. Penguatan pengendalian penyusutan kawasan hutan

Dari Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa strategi yang akan ditempuh dalam pengembangan/pencapaian kinerja Ditjen PKTL berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal utama adalah:

- 1) Percepatan pengukuhan kawasan hutan untuk mewujudkan posisi strategis kawasan hutan (kehutanan) dalam kemandirian pangan, air dan energi serta sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis kehutanan dan lingkungan hidup
- 2) Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang semakin nyaman ditinggali
- 3) Peningkatan akurasi data dan informasi SDH, kondisi sosial dan budaya dan pemanfaatan hutan
- 4) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM
- 5) Peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan

(PKH) dan Pelepasan Kawasan Hutan

- 6) Percepatan pencapaian kemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate
- 7) Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima dengan indikator program Nilai SAKIP Ditjen PKTL dengan muara tercapainya predikat Zona Integrasi yang bernilai baik pada seluruh satker Ditjen PKTL
- 8) Percepatan realisasi program TORA dan tata batas arealnya
- 9) Percepatan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan
- 10) Penguatan pengendalian penyusutan kawasan hutan
- 11) Peningkatan penyelenggaraan IGT dalam JIG KLHK yang terintegrasi dengan JIG Nasional, Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia

1.2.2. Identifikasi Potensi Ditjen PKTL

1) Potensi 100% Penetapan Kawasan Hutan

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dalam rangka mempertahankan kawasan hutan tersebut perlu dilakukan pengukuhan kawasan hutan yang terdiri dari kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataanbatas kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021). Luas kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia sampai dengan tahun 2021 adalah 125.795.306,19 hektar yang merupakan 62,97% dari luas daratan Indonesia. Luas kawasan hutan tersebut terdiri dari 120.473.986,19 hektar daratan dan 5.321.321 hektar konservasi perairan. Potensi sumber daya hutan terdapat juga pada Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 67,40 juta hektar, dimana pada areal/zona tertentu APL tersebut, masih dijumpai hutan bahkan masih terdapat kawasan bernilai konservasi tinggi.

2) Potensi Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan

Data dan informasi sumber daya hutan diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang diperoleh melalui inventarisasi sumberdaya hutan. Inventarisasi hutan nasional dilakukan dengan pembuatan plot yang menyebar di seluruh kawasan hutan secara sistematis. Hasil pengukuran pada sampel plot kemudian dianalisis dengan menggunakan data penutupan lahan untuk memperoleh data potensi hutan sesuai ekosistem hutan pada sampel plot. Data penutupan lahan nasional diperoleh dari hasil penafsiran citra penginderaan jauh. Selain untuk menghitung potensi tegakan hutan Indonesia pada lahan kering, rawa dan mangrove, data penutupan lahan nasional yang disusun setiap tahun juga digunakan dalam menyusun Neraca Sumber Daya Hutan Nasional (NSDH). Data dan informasi potensi hutan maupun NSDH sangat diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan data dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan kehutanan, perencanaan kawasan hutan dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan (stok, serapan dan emisi karbon) baik di tingkat tapak (Unit pengelolaan/KPH), wilayah, nasional maupun kebutuhan data internasional. Data dan informasi tingkat tapak menjadi bahan pengelolaan dan penguatan KPH sehingga KPH mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, yang didukung oleh ketersediaan data citra penginderaan jauh sesuai perkembangan teknologi dan data penginderaan jauh.

Selain itu dapat dipahami bahwa risalah kehutanan melalui kegiatan inventarisasi hutan tidak saja terhadap potensi bio-fisik SDH, melainkan mencakup pula data/informasi tentang sosial-budaya masyarakat dan konflik tenurial yang ada. Khusus untuk data/informasi konflik tenurial, maka ke depan akan dikoordinasikan penyusunan Peta Konflik Tenurial dengan Ditjen PSKL untuk memudahkan pencapaian kemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate.

3) Potensi Penyediaan Layanan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Mendukung Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Instansi Pemerintah menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KLHK sebagai salah satu simpul jaringan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 27 tahun 2014 bertanggung jawab terhadap ketersediaan data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan. Pembangunan dan optimalisasi JIG dilaksanakan untuk mewujudkan tugas sebagai simpul jaringan JIGN meliputi kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data geospasial, melakukan pertukaran dan penyebarluasan data geospasial, menyediakan data geospasial yang dapat diakses oleh masyarakat, membangun sistem akses data geospasial yang terintegrasi dengan sistem akses JIGN. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016, Ditjen PKTL melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) bertugas sebagai Unit Kliring JIG KLHK yang bertanggung jawab melakukan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan DG dan IG yang berasal dari Walidata, serta penyebarluasan kepada pengguna. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup KLHK, dilakukan penyesuaian peristilahan yaitu Unit Kliring menjadi Walidata Geospasial, sedangkan Walidata berubah menjadi Produsen Data Geospasial.

Sampai dengan 2021, Direktorat IPSDH selaku Unit Kliring menyelenggarakan 79 IGT yang bersumber dari 34 Produsen Data Geospasial lingkup KLHK di dalam basis data geospasial untuk menjamin tersedianya IGT pada Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK yang terintegrasi dengan JIGN. Ketersediaan IGT dalam JIG KLHK

tersebut untuk mendukung seluruh perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi capaian kinerja Ditjen PKTL dan KLHK, serta untuk mendukung percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP), Satu Data Indonesia dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang (PP Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah).

Perpres 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 KLHK telah berhasil mengintegrasikan 9 IGT, sedangkan pada Perpres Nomor 23 Tahun 2021 (penyempurnaan Perpres 9/2016), KLHK bertanggung jawab terhadap 25 IGT (16 IGT baru dan 9 IGT pemutakhiran renaksi Perpres No 9/2016), yaitu terdiri dari 9 IGT Status, 6 IGT Potensi, pemutakhiran 7 IGT Status, dan Pemutakhiran 3 IGT Potensi. Pelaksanaan Rencana Aksi KSP ini meliputi kompilasi, integrasi, sinkronisasi dan berbagi IGT melalui JIGN.

4) Potensi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan

Ditjen PKTL berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan untuk percepatan dan penyederhanaan proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang nomenklaturnya diubah menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, Menteri LHK menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Peningkatan pelayanan perizinan PKH yang telah dilakukan oleh KLHK melalui penyederhanaan kebijakan dan percepatan perizinan menunjukkan pengaruh dengan peningkatan jumlah IPPKH dari tahun ke tahun.

Setiap jenis penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diwajibkan untuk menyediakan areal pengganti atau membayar PNBPN sebesar areal yang dibuka sesuai aturan yang berlaku. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada provinsi yang mencapai kecukupan luas dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau, dan atau provinsi dikenakan kewajiban membayar PNBPN-PKH dan melakukan rehabilitasi DAS terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial. Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) merupakan salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan. Informasi penerimaan PNBPN dapat diperoleh dari Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) yang melayani Pembayaran PNBPN PKH. Realisasi PNBPN PKH menunjukkan hasil yang sangat bagus. Hal ini terlihat dari penerimaan PNBPN PKH sejak tahun 2010 sampai 2020 dengan persentase di atas 100% sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.

**Tabel 5 Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2010-2020**

No	Tahun	WB	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	Ket
1	2009	130	196.013.110.000	169.797.334.864	86,63%	
2	2010	182	100.000.000.000	175.859.245.949	175,86%	
3	2011	251	175.018.696.000	432.550.625.157	247,15%	
4	2012	339	227.293.588.000	472.956.976.846	208,08%	
5	2013	449	495.168.490.000	587.960.710.378	118,74%	
6	2014	548	640.322.000.000	882.598.385.150	137,84%	
7	2015	593	849.588.380.000	1.070.087.169.829	125,95%	
8	2016	641	1.000.307.416.075	1.183.084.469.880	118,27%	
9	2017	785	1.164.846.575.540	1.413.168.383.981	121,32%	
10	2018	844	1.181.072.838.280	1.535.241.339.864	129,99%	
11	2019	913	1.164.514.574.450	2.121.568.893.935	182,18%	
12	2020	581	1.474.200.000.800	1.926.011.409.769	130,65%	
13	2021	578	1.445.000.000.000	2.474.382.466.657	171,24%	
14	2022	530	1.770.700.460.000	2.213.115.123.189	124,98%	Realisasi sampai Oktober 2022
	Total		11.884.046.129.145	16.658.382.535.448	140,17%	

Realisasi PNBP-PKH khususnya tahun 2011, 2012 dan 2019 mengalami peningkatan yang signifikan selain karena adanya penambahan jumlah IPPKH yang mempunyai kewajiban membayar PNBP-PKH dan pembayaran PNBP-PKH tertunggak tahun sebelumnya, juga dikarenakan adanya tindak lanjut temuan BPK-RI yang mewajibkan IPPKH yang baru terbit berasal dari perjanjian Kontrak Kerja (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) membayar PNBP-PKH sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, berhubung yang bersangkutan berdasarkan PKP2B dan KK tanpa memiliki IPPKH sudah melakukan kegiatan dalam kawasan hutan sehingga belum mempunyai

kewajiban membayar PNB-PKH, maka PNB-PKH dikenakan setelah terbitnya IPPKH. Peningkatan dan Optimalisasi PNB-PKH melalui pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembayaran PNB-PKH oleh wajib bayar untuk menghindari kerugian negara menjadi prioritas melalui verifikasi terhadap kewajiban pembayaran PNB Penggunaan Kawasan Hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5) Potensi kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA

Agenda prioritas Nawacita memuat agenda reforma agraria dan strategi membangun Indonesia, termuat dalam poin ketiga dari Nawacita dengan menebalkan frase "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan". Pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan (Sentralisasi), melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok Indonesia (Desentralisasi) dengan mandat antara lain (1) mewujudkan tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksanannya redistribusi tanah dan legalisasi aset; (2) meningkatkan akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha; dan (3) membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan (pembukaan 1 juta lahan sawah baru). Khusus membahas terkait salah satu kebijakan Pemerintah dalam penyediaan sumber TORA, redistribusi tanah dan legalisasi aset, kebijakan tersebut dilakukan melalui kegiatan (1) identifikasi dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) sebanyak 18 juta bidang atau sedikitnya mencapai 9 juta ha; (2) identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha; (3) identifikasi tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi di luar kawasan hutan yang belum bersertifikat, yang berpotensi sebagai TORA sedikitnya sebanyak 1 juta ha; dan (4) identifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima Reforma Agraria untuk legalisasi aset sedikitnya sebanyak 3,9 juta ha. Adapun tujuan dari reforma agraria adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PIC) dimandatkan untuk melanjutkan penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA seluas 4,1 juta ha sebagaimana yang telah diamankan dalam RPJMN 2020-2024. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat kurang lebih 5.039.626 juta Ha calon lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 tentang Peta Indikatif Penyelesaian

Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan hutan (PPTPKH) dengan kriteria (1) alokasi 20% dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan; (2) hutan produksi yang dapat diKonversi (HPK) tidak produktif; (3) program Pemerintah untuk pencadangan sawah baru; (4) permukiman transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip; (5) permukiman, fasos dan fasum; (6) lahan garapan pertanian, perkebunan dan tambak.

Dari target pelepasan kawasan hutan untuk TORA seluas 4,1 juta ha, hingga Oktober 2021 telah terealisasi seluas ±1.460.638 ha (35,63%). Ketidaktercapaian target tersebut disebabkan adanya kendala teknis dan administrasi di lapangan. Pada tahun 2022- 2024, masih diperlukan tambahan pelepasan kawasan hutan untuk mendukung program TORA seluas ±2.639.362 Ha.

6) Potensi perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Integrasi secara berjenjang antar tingkat perencanaan sangat diperlukan sehingga rencana kawasan hutan dan pembangunan kehutanan dapat terlaksana secara sinergis, harmonis dan mampu mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi:

- a) Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH yang diterjemahkan dengan peta penetapan lokasi fasilitasi KPH karena peta Penetapan Wilayah KPH sudah dilakukan dalam bentuk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPHL/KPHP Provinsi;
- b) Rencana Pengelolaan KPH yang dilakukan melalui fasilitasi tata hutan dan penyusunan RPHJP melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL). Dengan adanya pergeseran tugas dan fungsi KPH sesuai PP 23/2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.7/2021, diperkirakan ada beberapa KPH yang perlu merevisi RPHJP. Untuk itu Ditjen PKTL akan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan Direktorat terkait yang membidangi KPH;
- c) Peta Arahan Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun yang terdiri dari dua unit kegiatan, yaitu : Penyusunan / Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan dalam Mendukung KPH serta Unit Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan (Koordinasi/Penyiapan/Monitoring/Bimbingan Teknis KHDTK);
- d) Perencanaan yang terintegrasi dalam pengelolaan dan pengurusan hutan di tingkat Nasional, Provinsi sampai dengan tingkat tapak sehingga rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan dapat terlaksana secara sinergis dan harmonis;
- e) KPH Terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah tersedianya atlas pengintegrasian KPH dalam rencana tata ruang wilayah provinsi yang dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembangunan KPHK lebih lanjut.

7) Potensi pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan

Pencegahan dampak lingkungan dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan. Upaya pencegahan dampak lingkungan dapat digolongkan menjadi dua bidang, yaitu pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

a) Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (*environmental safeguard*), disusun beberapa instrumen perencanaan dan pencegahan dampak lingkungan. RPPLH, DDDTLH dan Informasi Ekoregion merupakan instrumen perencanaan yang disusun dalam rangka perlindungan lingkungan hidup. Sementara KLHS dan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup merupakan instrumen pengendalian dampak lingkungan yang disusun dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (UU 32/2009).

DDDTLH Nasional yang disusun berdasarkan informasi ekoregion menjadi rujukan bagi Kementerian/Lembaga, sektor terkait serta Pemerintah Daerah dalam konteks perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan di wilayah kerjanya. Sesuai dengan ketentuan UU 32/2009, dalam hal RPPLH belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH). D3TLH yang ada disusun ini meliputi D3TLH Air, Udara, Lahan, Kehati, dan Laut.

Selain itu, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS. KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJMN, dan RPJMD. Untuk menjamin bahwa KLHS yang telah disusun telah sesuai ketentuan yang ada, maka dilakukan validasi. Validasi dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas KLHS telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Terkait dengan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup telah dikembangkan beberapa instrumen yang meliputi : a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; b. Pendanaan Lingkungan Hidup; dan c. Insentif dan/atau Disinsentif. Berbagai instrumen ekonomi lingkungan hidup yang ada ini harus terus dikembangkan sesuai dengan tujuan pemanfaatan instrumen ekonomi dimaksud, yaitu agar pengelolaan lingkungan

hidup di Indonesia mampu berjalan dengan efektif dan efisien, memenuhi prinsip kehati-hatian, serta benar-benar mengarah pada keberlanjutan.

b) Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Sejak 2 Februari 2021 telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat beberapa perubahan mendasar antara lain:

1. Hilangnya nomenklatur Izin Lingkungan, sebagai bentuk suatu usaha dan/atau kegiatan layak lingkungan tidak lagi dalam bentuk Izin Lingkungan namun dalam bentuk Persetujuan Lingkungan sebagai prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
2. Pengaturan lebih spesifik terkait keterlibatan masyarakat dengan mengutamakan keterlibatan terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung.
3. Pengaturan terkait Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk menjamin penilaian Amdal dilakukan secara profesional, *scientific* dan terukur.

Akibat dari terbitnya Peraturan Pemerintah ini, maka perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap seluruh proses Amdal, UKL-UPL dan SPPL, dimana diperlukan segera pembentukan:

1. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang bertugas membantu Menteri dalam membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
2. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat, provinsi atau kabupaten/kota bertugas melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal dan menerbitkan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup.
3. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Amdal yang nantinya mewadahi para penyusun Amdal;
4. Lembaga Pelatihan Kompetensi Amdal yang nantinya bertugas melakukan pelatihan kepada calon penyusun Amdal dan stakeholder Amdal lainnya

Pengaturan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan baik melalui proses penilaian Amdal, Pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL tidak lagi didasarkan atas tingkat strategis usaha namun berdasarkan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah. Sebagai amanat dari PP No. 22 Tahun 2021, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 2 (dua) peraturan sebagai peraturan pelaksanaan (NSPK) terkait dengan Kajian Dampak Lingkungan (KDL), yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL atau SPPL dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang sertifikasi Amdal, Lembaga LPJP dan Uji

Kelayakan Lingkungan. Dengan adanya 2 peraturan teknis ini diharapkan proses Persetujuan Lingkungan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

8) Potensi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Ditjen PKTL didukung tenaga pegawai sebanyak 1.782 pegawai yang terdiri atas 1.306 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 476 Pegawai Non PNS, dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.148 orang (64,42%) serta pegawai berjenis kelamin perempuan yakni sebesar 634 orang (35,57%). Komposisi pegawai berdasarkan jabatan diuraikan dalam Tabel 6.

Tabel 6 Komposisi pegawai berdasarkan jabatan

URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
PEJABAT STRUKTURAL	69	20	89
FUNGSIONAL UMUM	313	203	516
FUNGSIONAL TERTENTU	417	284	701
1.Analis Anggaran	1		1
2.Analis Hukum	3	2	5
3.Analis Kebijakan	6		6
4.Analis Kepegawaian	4	5	9
5.Analis Pengelolaan Keuangan APBN	1	2	3
6.Arsiparis	6	13	19
7.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	10	4	14
8.Pengendali Dampak Lingkungan	11	12	23
9.Pengendali Ekosistem Hutan	269	185	454
10.Perancang Peraturan Perundang-undangan	2		2
11.Perencana	17	24	41
12.Pranata Humas	1	1	2
13.Pranata Keuangan APBN	1	1	2
14.Pranata Komputer	20	7	27
15.Surveyor Pemetaan	65	28	93
TOTAL ASN	799	507	1306
PEGAWAI TIDAK TETAP (PPNP)	349	127	476
TOTAL	1.148	634	1.782

Dari komposisi pegawai berdasarkan jabatan, jabatan fungsional umum mendominasi sebanyak 516 orang (28,96%), jabatan fungsional tertentu sebanyak 701 orang (39,33%) dan jabatan struktural sebanyak 89 orang (49,94%). Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan dalam Tabel 7.

Tabel 7 Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	
	Laki-laki	Perempuan
S3	13	7
S2	139	92
S1/D4	430	284
D1-D3	93	85
SLTA ke bawah	443	114
Jumlah	1.118	582

Pengelompokan berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai paling banyak dengan jenjang Pendidikan Sarjana sebanyak 714 orang (42%), diikuti dengan kelompok pendidikan SLTA ke bawah sebanyak 557 orang (33 %), kelompok pendidikan Magister sebanyak 231 orang (14%), kelompok pendidikan Diploma sebanyak 178 orang (10%) dan kelompok Pendidikan Doktoral sebanyak 20 orang (1%).

Pembangunan SDM sebagai salah satu prioritas kerja Presiden RI didukung melalui Perencanaan Pengembangan SDM yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai tugas pokok dan fungsi. Adapun identifikasi kondisi saat ini melalui penilaian kualitas dan kompetensi terhadap pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen PKTL disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8 Penilaian Kompetensi dan Kualitas lingkup Ditjen PKTL Tahun 2019

No	Bidang PKTL	Kompetensi
1	Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai KH	Baik
2	Pelaksanaan penataan batas dan pemetaan KH	Baik
3	Penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan KH dan perubahan status/peruntukan KH	Baik
4	Pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi KH	Baik
5	Pelaksanaan penilaian penggunaan KH	Baik
6	Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah	Baik
7	Penyusunan dan penyajian data dan informasi SDH dan SDA	Baik
8	Pengelolaan SIG kehutanan dan tata lingkungan	Baik
9	Pelaksanaan penilaian daya dukung dan daya tampung LH, RPPLH, KLHS	Baik
10	Pelaksanaan pemetaan dan penerapan ekoregion	Baik
11	Pelaksanaan urusan AMDAL, UKL-UPL, perizinan lingkungan dan audit LH	Baik
12	Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan	Baik


Parameter penilaian terhadap kondisi kualitas dan kompetensi dengan mempertimbangkan eksistensi Ditjen PKTL sebagai penyelenggara pemantapan KH dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan serta pencapaian target-target pelaksanaan kebijakan pemantapan kawasan hutan yang selama ini dilaksanakan.

Ditjen PKTL turut berperan aktif dalam pelaksanaan Perencanaan Pengembangan SDM yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai tugas pokok dan fungsi Ditjen PKTL. Mengingat kondisi pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, terjadi refocusing anggaran untuk mengatasi masalah *covid 19*.

9) Potensi Dukungan Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Stakeholder adalah individu/kelompok/organisasi/lembaga yang memiliki posisi sebagai pengambil keputusan dan kemampuan untuk menentukan aksi dari serangkaian alternatif kebijakan yang ditentukan oleh derajat kepemilikan pengaruh (*influence*) dan kepentingan (*interest*). Kepentingan merujuk pada keperluan individu/kelompok/organisasi/lembaga atas keberhasilan pengembangan program/kegiatan Ditjen PKTL dan pengaruh merujuk pada kemampuan individu/kelompok/organisasi/lembaga untuk mempengaruhi keberhasilan pengembangan program/kegiatan Ditjen PKTL.

Hasil analisis stakeholder menunjukkan ada 28 organisasi/lembaga yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengembangan program/kegiatan Ditjen PKTL. Berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya ke 28 organisasi/lembaga tersebut dapat dipilah ke dalam 25 organisasi/lembaga sebagai pemain kunci (*key players*) yaitu lembaga yang memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi, 2 organisasi/lembaga sebagai subyek (*subjects*) yaitu organisasi/lembaga yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh rendah, dan 1 organisasi/lembaga sebagai penggembira (*crowds*) yaitu organisasi/lembaga yang memiliki kepentingan rendah dan pengaruh rendah. Tidak ditemukan organisasi/lembaga yang posisinya sebagai penentu konteks (*context setters*) yaitu organisasi/lembaga yang memiliki pengaruh tinggi tetapi kepentingannya rendah, di mana organisasi/lembaga dalam kelompok ini seringkali berperilaku untuk menggagalkan program (*opposant*). Sebaran stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya disajikan dalam Gambar 4.



Gambar 4 Sebaran stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya

Dari Gambar 4 terlihat bahwa pemain kunci tersebar ke dalam 3 kluster yang selanjutnya dapat disebut sebagai pemain kunci yang berpengaruh kuat (*strong*), sedang (*moderate*) dan lemah (*low*), walaupun demikian mereka tetap sebagai pemain kunci yang perlu didekati dan dibina secara aktif untuk menunjang keberhasilan pengembangan program/kegiatan Ditjen PKTL. Uraian nama organisasi/lembaga (*stakeholder*) berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9 Pengelompokan stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya

Posisi stakeholder		Kepentingan (interest)	Pengaruh (power)
KEY PLAYER: kepentingan dan pengaruh tinggi; perlu didekati dan dibina secara aktif			
a. Strong key player:			
Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa	1	5.0	5.0
Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)	2	5.0	5.0
Kemenkeu	3	5.0	5.0
Bappenas	4	5.0	5.0
Kemenko Maritim dan Investasi	5	5.0	5.0
BPKP	6	5.0	5.0
b. Moderate key player			
Kemenko Perekonomian	1	4.0	4.0

Posisi stakeholder		Kepentingan (interest)	Pengaruh (power)
Eselon I & II KLHK terkait	2	4.6	4.4
KPK	3	4.5	4.0
Kemen ATR/BPN	4	4.4	3.8
Perguruan Tinggi	5	4.2	4.4
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	6	4.0	4.0
BPK RI	7	4.5	4.0
Pemegang IPPKH/ Wajib Bayar PNBK-PKH	8	4.0	4.0
Pemda Prov/Kab/Kot	9	4.5	4.5
BKPM	10	5.0	3.0
Sekretariat Komisi IV DPR	11	4.0	4.0
c. Low key player			
BIG	1	3.6	3.2
Kementan	2	3.0	3.0
Kemendagri	3	3.7	3.2
KSP dan Sekretariat Kabinet	4	3.5	3.5
PUPR	5	3.3	3.0
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah	6	4.0	3.0
LIPI	7	3.0	3.0
LUK & TUK	8	3.0	3.0
SUBJECT: kepentingan tinggi dan pengaruh rendah; mendukung dan membantu namun kurang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keberhasilan			
NGO	1	3.3	2.7
Pelaku Usaha	2	5.0	1.0
CROWD: kepentingan dan pengaruh rendah; diperlukan untuk membantu kegiatan-kegiatan tertentu yang berhubungan dengan teknis operasional, pelibatan masyarakat (<i>community engagement</i>) dan legitimasi keberadaan kawasan hutan			
Masyarakat	1	2.0	2.0
Jumlah	28		

10) Potensi Komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution (NDC)* dan Net Sink FoLU

Indonesia telah melakukan ratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, diantaranya dengan komitmen tindakan progresif mencapai tujuan global dalam membatasi kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2°C dari tingkat pre-industrialisasi dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu. Komitmen tersebut dinyatakan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution (NDC)* yang memuat komitmen target penurunan emisi gas Rumah Kaca sebesar 29% (CM1) dan sampai dengan 41% (CM2) dibandingkan *business as usual (BAU)* pada tahun 2030.

Pemerintah telah menyusun Strategi Implementasi NDC pada tahun 2017, ditindaklanjuti dengan penyusunan *Road Map* NDC Mitigasi pada tahun 2019. Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia menyampaikan update NDC dan menyusun

strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon berketahanan iklim (*Long Term Strategy Low Carbon and Climate Resilience 2050*; LTS-LCCR 2050) dan telah disampaikan ke Sekretariat UNFCCC pada Juli 2021 sebelum COP 26 UNFCCC di Glasgow November 2021.

NDC Indonesia terangkum dalam sektor-sektor; Energi, Pertanian, FOLU (*Forestry and other Land Uses*), IPPU (*industrial process and production use*) serta *waste*. Dalam record NDC Indonesia, sektor *Forestry and Other Land Use* (FOLU) atau sektor kehutanan dan lahan, diproyeksikan memberikan kontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian penanganan pengendalian gas rumah kaca pada sektor kehutanan menjadi sangat penting bagi Indonesia dan dalam agenda *climate actions global*.

Dalam dokumen LTS-LCCR 2050, Indonesia menegaskan inisiatif menjadikan sektor FOLU sebagai *net sink* sejak tahun 2030. Inisiatif ini dibangun dari koreksi kebijakan dan langkah sektor kehutanan selama tidak kurang dari tujuh tahun, serta pencermatan mendalam atas berbagai persoalan sektor kehutanan yang telah berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun.

Pada Tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Dalam hal ini, pengurangan emisi GRK didukung utamanya oleh pengendalian emisi gas rumah kaca sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan karbon *net sink* sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (*Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030*).

Dalam rangka memantapkan kebijakan dan implementasi kerja untuk mencapai *Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030* dengan langkah-langkah yang sistematis dan terukur, perlu disusun Rencana Operasional dan menjabarkan target NDC ke dalam detil rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan. Untuk mencapai kondisi *net sink* dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030, dalam target diproyeksikan angka *net sink* 140 juta ton CO₂e atau emisi negatif sebesar 140 juta ton CO₂e, terdapat aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan yang meliputi:

- a. Pengurangan laju deforestasi lahan mineral, berupa upaya pencegahan terjadinya deforestasi terencana (*planned*) dan tidak terencana (*unplanned*) di lahan mineral.
- b. Pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove, berupa upaya pencegahan terjadinya deforestasi terencana (*planned*) dan tidak terencana (*unplanned*) di lahan gambut dan mangrove.
- c. Pengurangan laju degradasi lahan mineral, berupa upaya pencegahan terjadinya degradasi terencana (*planned*) dan tidak terencana (*unplanned*) di

lahan mineral.

- d. Pengurangan laju degradasi lahan gambut dan mangrove, berupa Upaya pencegahan terjadinya degradasi terencana (*planned*) dan tidak terencana (*unplanned*) di lahan gambut dan mangrove.
- e. Pembangunan hutan tanaman, berupa upaya pembangunan hutan tanaman dalam rangka peningkatan cadangan karbon dan mengurangi tekanan terhadap hutan alam dalam pemenuhan permintaan kayu dan produk turunannya.
- f. Pengelolaan hutan lestari, berupa upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui teknologi RIL (*Reduce Impact Logging-Carbon*, RIL-C) dan upaya peningkatan cadangan karbon melalui pengayaan (*Enhanced Natural Regeneration*, ENR).
- g. Rehabilitasi dengan rotasi, berupa upaya peningkatan cadangan karbon melalui rehabilitasi hutan dan lahan untuk pemulihan fungsi produksi.
- h. Rehabilitasi non-rotasi, berupa upaya peningkatan cadangan karbon melalui rehabilitasi hutan dan lahan untuk fungsi tata air dan layanan jasa lingkungan lainnya.
- i. Restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut, berupa upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui rangkaian kegiatan mencakup kegiatan pembasahan (*rewetting*) dan penghijauan kembali (*revegetasi*) yang terutama difokuskan pada lahan gambut dalam yang saat ini digunakan untuk kegiatan pertanian serta pada lahan yang tidak produktif. Termasuk dalam kegiatan ini ialah upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui perbaikan pengelolaan tata air gambut di area perkebunan (HGU) dan hutan tanaman industri (PBPH).
- j. Rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang, berupa upaya peningkatan cadangan karbon melalui rehabilitasi kawasan mangrove serta aforestasi pada area terbuka terutama bekas tambang.
- k. Konservasi keanekaragaman hayati, berupa upaya pencegahan terjadinya emisi gas rumah kaca yang berasal dari kawasan konservasi melalui perlindungan, pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari, termasuk habitatnya. Dalam hal ini, pencegahan deforestasi untuk perlindungan hutan alam berkontribusi dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati, termasuk melalui penataan fragmentasi kawasan/habitat, serta penetapan kewajiban menjaga kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) serta kewajiban penerapan koridor satwa dalam konstruksi pembangunan serta kegiatan kemitraan konservasi dengan masyarakat lokal/setempat dan masyarakat adat setempat.
- l. Perhutanan Sosial, berupa upaya meningkatkan tutupan hutan sebagai perlindungan kawasan hutan seraya pengembangan/peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses kelola hutan.
- m. Pengembangan dan pemantapan Hutan Adat, berupa upaya memantapkan

hutan adat dalam meningkatkan perlindungan kawasan hutan dan pemantapan kelola hutan oleh masyarakat hukum adat.

- n. Introduksi Replikasi Ekosistem, Ruang Terbuka Hijau dan Ekoriparian, berupa upaya membangun ruang terbuka hijau dan/atau pemulihan lahan terbuka (*degraded land*) terutama pada wilayah padat penduduk dengan adopsi ekosistem yang sesuai, dan/atau sekaligus penataan sungai untuk peningkatan kualitas air.
- o. Pengawasan dan *law enforcement* dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, berupa upaya yang dilakukan melalui pengembangan sistem monitoring harian, patroli terpadu serta hukum acara dan penerapan sanksi hukum.

11) Potensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, yang mengedepankan kesejahteraan dengan mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang terbagi kedalam 4 pilar pembangunan yaitu: (1) Pilar pembangunan Sosial (mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5); (2) Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17); (3) Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15); dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16). LHK secara umum berperan dalam pilar pembangunan lingkungan, secara khusus PKTL mempunyai peran terutama sebagai *supporting* maupun kebijakan yang diampu oleh masing masing seluruh direktoratnya.

12) Potensi Pengarustamaan Gender

Pengarustamaan gender adalah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengambilan keputusan, untuk menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Upaya kebijakan PUG melalui strategi: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang

responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Potensi Ditjen PKTL mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) diantaranya pada kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan serta dalam kegiatan inventarisasi sumber daya hutan di wilayah BPKHTL. Perencanaan kegiatan tersebut telah diberi tanda (*tagging*) dalam aplikasi KRISNA dan sesuai dengan arah kebijakan PUG, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mencermati pembagian kerja yang menghasilkan indikator peningkatan jumlah pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan serta inventarisasi sumber daya hutan di BPKHTL.

1.2.3. Identifikasi Permasalahan Ditjen PKTL

Ruang lingkup permasalahan yang akan dijelaskan tidak terbatas pada permasalahan Ditjen PKTL semata, melainkan berkenaan juga dengan tantangan serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh bidang PKTL pada masa mendatang.

- a. Permasalahan yang berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan.

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia menjadi pemicu pencemaran dan kerusakan lingkungan hingga berujung pada bencana masih sering terjadi. Permasalahan yang masih dihadapi berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup ditandai dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional masih berada pada predikat cukup baik (nilai IKLH 60-70 poin) dan belum mencapai predikat baik (nilai IKLH 70-89 poin) bahkan masih jauh dari predikat sangat baik (nilai IKLH > 89 poin). Namun dengan berjalannya waktu, nilai IKLH dapat diperbaiki. Pada tahun 2019 diperoleh nilai sebesar 66,55 yang termasuk ke dalam kategori sedang. Pada tahun 2020 memperoleh nilai sebesar 70,27 yang termasuk ke dalam kategori baik (nilai 70 – 89) namun nyaris sedang (nilai 50 – 69). Ke depan perlu diupayakan untuk mencapai predikat sangat baik (nilai > 89).

Masalah utamanya adalah lingkungan kurang diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Permasalahan berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup, Ditjen PKTL berperan dalam meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, yang dilaksanakan melalui: 1) tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui penerapan instrumen perencanaan dan pencegahan dampak lingkungan, serta 2) peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL.

Selain itu, salah satu Komponen pembentuk dari IKLH yakni indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Selama tahun 2015-2017, capaian IKTL masih bertahan pada predikat kurang baik (nilai IKTL 50-60 poin) dan pada tahun 2018-2019, capaiannya meningkat ke predikat cukup baik (nilai IKTL 60-70 poin) yang penyebab utamanya adalah masih terjadi deforestasi hutan dan lahan, serta belum signifikannya capaian luasan capaian dari RHL dan reforestasi hutan dan lahan, restorasi lahan gambut/ RHL mangrove dan kegiatan penanaman lainnya (termasuk hutan rakyat). Hal ini terbukti dari masih tingginya luasan lahan kritis yang mencapai 14,01 juta hektar dan erosi sebesar 250 ton/km².

Permasalahan pengelolaan lingkungan global yang saat ini serius untuk ditanggulangi masyarakat dunia adalah pemanasan global yang diakibatkan emisi gas rumah kaca (GRK). Salah satu tantangan yang dihadapi dalam rangka penurunan emisi GRK dan perubahan iklim adalah melalui pencegahan dalam rangka mengatasi terus terjadinya Karhutla dan serta mengurangi laju deforestasi serta degradasi hutan dan lahan. Ditjen PKTL berperan aktif melalui kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan dalam penghitungan angka deforestasi kawasan hutan.

- b. Permasalahan yang berkenaan dengan menurunnya persentase kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap perekonomian nasional.

Kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan terhadap PDB nasional secara nominal terus meningkat, tetapi secara persentase mengalami penurunan yaitu dari 0,7% tahun 2011 menjadi 0,6% tahun 2018. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber-sumber penerimaan dari sektor LHK termasuk Penggunaan Kawasan Hutan. Ditjen PKTL berperan dalam pengelolaan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.443/MenLhk-Setjen/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Penugasan Pengelolaan PNBP Bidang Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dan amanat PP 23/2021, menugaskan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan PNBP yang berkaitan dengan Penggunaan Kawasan Hutan.

- c. Permasalahan yang berkenaan dengan belum tercapainya target akses keloladan distribusi manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Akses kelola dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan belum tercapai dengan optimal, terlihat dari masih rendahnya luas akses kelola hutan oleh masyarakat dalam program TORA belum mencapai target seluas 4,1 juta hektar sebagaimana telah ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi antaralain: 1) Minimnya permohonan pelepasan HPK tidak produktif yang sudah dicadangkan; 2) Terdapat Kabupaten/Kota yang tidak mengusulkan/terlambat mengajukan permohonan PPTKH; 3) Terdapat pemukiman fasos fasum yang tidak terakomodir dalam permohonan PPTKH dari kab/kota dan tidak masuk dalam rekomendasi Gubernur; 4) Keterbatasan anggaran APBN untuk kegiatan inver maupun tata batas; 5) Lahan garapan masyarakat tidak terakomodir karena terletak di luar peta

indikatif TORA; 6) banyak masyarakat yang enggan mengurus TORA, dan 7) Pola penyelesaian *resettlement* belum jelas mekanisme pengaturannya.

- d. Permasalahan yang berkenaan dengan belum optimalnya perencanaan dan penetapan status kawasan.

Belum seluruh kawasan hutan ditetapkan statusnya (legal), tetapi secara aktual tidak diakui oleh para pihak (legitimate), mengindikasikan beberapa kawasan hutan yang belum mendapatkan kepastian status hukum atau legitimasi yang kuat dan diakui oleh para pihak, sehingga menghambat dalam efektivitas tata kelola hutan pada masa yang akan datang. Penetapan merupakan tahapan akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap. Dari kawasan hutan Indonesia seluas 125.795.306,19 Ha telah ditetapkan seluas 89.431.686 ha dan masih terdapat sisa 36.363.620,19 Ha kawasan hutan yang akan menjadi target untuk ditetapkan periode 2020-2024. Oleh karena itu perlu tiap tahun data kawasan hutan yang clear and clean disajikan dan dinyatakan secara eksplisit.

- e. Permasalahan yang berkenaan dengan belum maksimalnya penguatan tata kelola dan kelembagaan bidang LHK.

Permasalahan yang berkenaan dengan penguatan tata kelola dan kelembagaan di lingkungan Ditjen PKTL adalah:

- a) Penguatan akuntabilitas kinerja yang belum maksimal. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) untuk lingkup KLHK hingga tahun 2019 belum mendapatkan nilai minimal A (≥ 70 poin). Ditjen PKTL senantiasa berperan aktif dan memberi perhatian khusus dalam pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan diakui, sehingga penyelenggaraan bidang LHK dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penguatan akuntabilitas ini pada akhirnya akan mempengaruhi penilaian ZI anti korupsi. Dari 28 satker di bawah Ditjen PKTL belum semuanya memperoleh predikat lulus ZI.
- b) Penguatan tata laksana yang belum mencapai tingkat optimum. Dengan semakin kompleksnya permasalahan pemerintahan dan pembangunan bidang LHK serta begitu cepatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu diantisipasi dan dicarikan solusi yang tepat oleh seluruh jajaran lingkup Ditjen PKTL. Berkenaan dengan tata laksana, diperlukan penyediaan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang landal dan aman melalui pengembangan e-government secara terintegrasi, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dari seluruh unit kerja lingkup KLHK. Penguatan sistem manajemen SDM LHK yang belum maksimal. Permasalahan yang terkait dengan SDM LHK adalah belum meratanya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM LHK serta distribusinya di setiap unit kerja lingkup Ditjen PKTL. Tantangannya adalah bagaimana mengoptimalkan

sistem manajemen SDM lingkup Ditjen PKTL melalui (1) Analisis Beban Kerja yang tepat dan sesuai fungsinya; (2) Prosedur Kerja guna menggambarkan profesionalitas; (3) Perencanaan SDM didasarkan pada analisis Beban Kerja tiap jabatan dan kompetensi yang dibutuhkan yang mendukung tugas dan fungsi; (4) Pengembangan SDM berdasarkan ketimpangan kompetensi dapat dilakukan melalui kegiatan formal dan Non Formal (Seminar, Lokakarya, Workshop, Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Sosialisasi), serta informal (pengalaman /experience). d) Perlu tata kelola Kawasan yang dibangun.

- c) Penguatan kualitas layanan dan pelibatan publik yang belum prima. Penguatan kualitas layanan dan pelibatan publik masih terkait dengan penguatan tata laksana. Penekanan perlu dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta layanan perizinan dan layanan informasi publik.
- d) Penguatan pengendalian dan pengawasan internal yang belum mencapai tingkat optimum. Sebagian besar satker lingkup Ditjen PKTL telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kerjanya dengan didukung dokumen berupa SK Satgas, desain penyelenggaraan dan laporan SPIP. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil penilaian maturitas SPIP Tahun 2018 oleh BPKP dengan nilai 3,12 (terdefinisi). Tantangan yang akan dihadapi antara lain bagaimana mengoptimalkan: (1) Peran sebagai pembina penyelenggaraan SPIP dengan pemenuhan pernyataan maturitas SPIP, pelaksanaan seluruh unsur SPIP dan pembinaan; (2) tim peningkatan maturitas SPIP dengan melakukan pemantauan dan evaluasi capaian target maturitas SPIP di masing-masing unit lingkup Ditjen PKTL; (3) Evaluasi formal dan berkala untuk seluruh sub unsur SPIP (terutama konsistensi implementasi Kebijakan SOP dan tindak lanjutnya).
- e) Penguatan regulasi dan penegakkan hukum bidang LHK belum optimal. Permasalahan yang berkenaan Peraturan perundang-undangan yang ada masih perlu dikuatkan dan disinkronkan untuk menghindari adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan kebijakan prioritas nasional.

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan, maka perlu adanya strategi yang tepat dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi Ditjen PKTL ke depan sehingga dapat menjawab tantangan internal dan eksternal dalam lima tahun mendatang. Skenario tersebut diarahkan untuk memperbaiki peranan Ditjen PKTL terutama dalam mewujudkan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Program.

1.2.4. Isu Strategis Ditjen PKTL

Dengan memperhatikan uraian di atas, isu strategis yang dihadapi oleh Ditjen PKTL dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) isu yaitu :

- a. Isu lingkungan berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan khususnya berkaitan dengan peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dan penurunan laju deforestasi;
- b. Isu ekonomi berkaitan dengan kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap perekonomian nasional yang berkaitan dengan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan;
- c. Isu sosial berkaitan dengan keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan antara lain (1) pemantapan kawasan hutan khususnya berkaitan dengan penetapan kawasan hutan, serta termasuk kegiatan Inventarisasi Hutan, Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Penyusunan Rencana Kehutanan serta Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan; (2) Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA serta (3) Kebijakan strategi nasional baru berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, antara lain Ibu Kota Negara dan Ketahanan Pangan Nasional;
- d. Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup khususnya berkaitan dengan kebijakan perencanaan dan penetapan kawasan hutan, serta Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi.

1.2.5. Sistematika Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024

Sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2024, Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 memuat:

- 1) Pendahuluan meliputi Kondisi Umum dan Potensi dan Permasalahan;
- 2) Visi, Misi, Tujuan 2020-2024 meliputi Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK dan Ditjen PKTL;
- 3) Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Ditjen PKTL meliputi Arah Kebijakan dan Strategi KLHK dan Ditjen PKTL, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Pengarusutamaan;
- 4) Program dan Kegiatan meliputi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Ditjen PKTL;
- 5) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan, meliputi: Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*), Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
- 6) Penutup.



BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

2.1.1. Visi KLHK

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga, dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

"Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

2.1.2. Misi KLHK

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Dengan berpedoman pada rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.3. Tujuan KLHK

Visi dan misi Revisi Renstra KLHK 2020-2024 tidak mengalami perubahan. Sementara untuk tujuan, KLHK melakukan penyesuaian-penyesuaian akibat adanya perubahan stok, internalisasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), FOLU dan Proklamasi, penyesuaian pandemi covid-19, pemulihan ekonomi nasional, restrukturisasi program dan optimalisasi target kinerja. Adapun rumusan tujuan KLHK sesuai Revisi Renstra KLHK 2020-2024 yaitu:

1. Kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim,
2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup,
3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan,
4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima.

2.1.4. Sasaran Strategis KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sesuai Revisi Renstra KLHK 2020-2024 adalah:

1. Kualitas lingkungan hidup yang semakin nyaman ditinggali
2. Pengelolaan sampah yang optimal

3. Emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang semakin dapat dikelola
4. Penyusutan hutan yang dapat dikendalikan
5. Sirkular Ekonomi dari sampah dan limbah yang bernilai tambah
6. Pemanfaatan Sumberdaya Hutan yang berkelanjutan
7. Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan *Bioprospecting* yang optimal
8. Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang semakin tumbuh
9. Seluruh Kawasan Hutan diakui secara Legal dan Legitimate
10. Kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan
11. Pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata
12. SDM KLHK yang berkualitas
13. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

2.1.5. Arah Kebijakan dan Strategi LHK

Dari 7 (tujuh) PN, KLHK mendukung di 4 (empat) PN yaitu : (PN1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, (PN2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (PN3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan (PN 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Prioritas Nasional 1, Kementerian LHK mendukung program prioritas : (1) peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kegiatan prioritas diantaranya : pemantapan kawasan berfungsi lindung, pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemeliharaan dan konservasi sumberdaya air; dan (2) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Dengan kegiatan prioritas diantaranya: peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata.

Prioritas Nasional 2, Kementerian LHK mendukung program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan untuk mendukung pembangunan ibu kota negara.

Prioritas Nasional 3, Kementerian LHK mendukung program prioritas : (1) pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas perhutanan sosial, reforma agraria, dan keperantaraan usaha dan dampak sosial; dan (2) peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas Pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri.

Prioritas Nasional 6, Kementerian LHK mendukung program prioritas : (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran, pemulihan dan

penguatan kelembagaan penegakan hukum; (2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan (3) pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas pemulihan lahan berkelanjutan.

2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Ditjen PKTL

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Perumusan Visi, Misi, Tujuan, & Sasaran Strategis Ditjen PKTL dilandasi oleh UUD untuk berkontribusi pada kebijakan terkait tujuan keberlanjutan (mitigasi perubahan iklim), RPJD, RPJMN, dan renstra KLHK.

2.2.1. Visi Ditjen PKTL

Perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra Ditjen PKTL, disusun selaras dengan Visi dan Misi KLHK sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi KLHK, maka Visi Ditjen PKTL yaitu:

"Pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional" dalam mendukung: "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat".

Pada pernyataan Visi Ditjen PKTL di atas, terdapat tiga kata kunci, yakni:

1. **Pemantapan kawasan hutan** yang berarti: Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui Penetapan kawasan hutandan penetapan hutan adat bersama pemerintah daerah, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. **Penataan lingkungan hidup** yang berarti: Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan;
3. **Partisipatif dan Keberlanjutan** yang berarti: pembangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKTL bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2.2.2. Misi Ditjen PKTL

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi Ditjen PKTL yaitu:

1. Mewujudkan pemantapan kawasan melalui Inventarisasi Hutan, Penguatan Kawasan Hutan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Kehutanan dalam mendukung terwujudnya hutan yang lestari;
2. Mewujudkan penataan lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas;
3. Mewujudkan pengendalian penggunaan kawasan hutan dalam mendukung terwujudnya optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan optimalisasi reforma agraria dalam mendukung terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK.

2.2.3. Tujuan Ditjen PKTL

Tujuan Ditjen PKTL merupakan penjabaran dari visi dan misi Ditjen PKTL yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Ditjen PKTL. Adapun rumusan tujuan Ditjen PKTL yaitu:

1. Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
3. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung

peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan; termasuk penetapan hutan adat Bersama pemerintah daerah.

5. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.2.4. Sasaran Strategis Ditjen PKTL

Sasaran strategis pembangunan Ditjen PKTL adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PKTL pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja program pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen PKTL selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis Ditjen PKTL adalah:

1. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate, dengan indikator: Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);
2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan indikator: Meningkatnya penggunaan data dan informasi Sumber Daya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola;
3. Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dengan indikator: 1) Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan 2) Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan, Amdal dan UKL/UPL;
5. terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator: Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA;
6. Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, dengan indikator: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi, dengan indikator: Nilai SAKIP Ditjen PKTL.



BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DANKERANGKA KELEMBAGAAN DITJEN PKTL

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KLHK

Sejalan dengan Renstra KLHK Tahun 2020-2024, Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024 terdiri atas: (1) arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan RKTN 2011-2030 dan (2) arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024.

3.1.1. Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan hutan

Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta turunannya. Arahan dimaksud telah dituangkan ke dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030, yang memuat arahan makro pemanfaatan dan penggunaan ruang/spasial dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun. Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan dikelompokkan kedalam 6 arahan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Arahan kawasan untuk konservasi ditujukan pada seluruh kawasan konservasi.
2. Arahan kawasan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut ditujukan pada Hutan Lindung, lahan gambut dengan fungsi lindung dan fungsibudidaya di luar lahan kritis dan sasaran rehabilitasi, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan daya dukung dan daya tampung tata air tinggi.
3. Arahan kawasan prioritas rehabilitasi ditujukan pada Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang berada pada lahan gambut dengan kriteria kritis dan sangat kritis, rawan/paska bencana banjir – longsor - karhutla, serta sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada destinasi wisata nasional, Reklamasi, Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan, serta kawasan konservasi dengan zonasi/blok rehabilitasi.
4. Arahan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi ditujukan pada hutan lindung dan hutan produksi yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu–hutan alam (HA), hutan tanaman (HT), restorasi ekosistem (RE) dan rencana pemanfaatan izin hutan alam, hutan tanaman dan restorasi ekosistem.
5. Arahan kawasan untuk pemanfaatan berbasis masyarakat ditujukan pada hutan lindung dan hutan produksi yang telah dibebani izin hutan desa/hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat dan arahan perhutanan sosial, serta hutan produksi dengan daya dukung tata air rendah, dan daya dukung pangan/energi

tinggi; dan

6. Arahkan kawasan untuk non kehutanan ditujukan pada hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan penutupan permukiman, sawah, dan pertanian lahan kering masyarakat, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta hutan produksi yang dapat dikonversi dengan daya dukung tata air rendah.

Berdasarkan arahan di atas, maka distribusi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan menurut fungsi kawasan disajikan pada Tabel 10 di bawah ini:

Tabel 10 Distribusi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan

Arah Pemanfaatan	Fungsi Kawasan (Juta Ha)					Jumlah
	HK	HL	HP			
			Terbatas	Tetap	Konversi	
Kawasan untuk Konservasi	26,42	-	-	-	-	26,42
Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	-	24,30	5,83	4,02	6,86	41,00
Kawasan Prioritas Rehabilitasi	1,0	1,82	0,39	0,38	0,37	3,96
Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	-	0,47	15,86	19,62	1,43	37,38
Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	-	2,59	4,45	4,37	1,76	13,16
Kawasan untuk Non Kehutanan	-	0,49	0,26	0,81	2,43	4,00
Jumlah	27,42	29,66	26,79	29,20	12,85	125,92

Sumber: RKTN 2011-2030. P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019

Pada prinsipnya dalam perencanaan kehutanan, luas kawasan hutan akan tetap dipertahankan serta konflik kawasan dapat diselesaikan. Namun demikian, dengan adanya proyeksi peningkatan kebutuhan lahan dari berbagai sektor serta adanya dinamika pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan optimasi terhadap kawasan hutan sehingga tercapai harmonisasi kebutuhan lahan multisektor dalam pembangunan nasional agar dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang kehutanan. Sesuai peraturan yang berlaku, bahwa revisi RKTN dapat dilakukan setiap 5 tahun sekali, maka revisi RKTN 2011-2030 akan dapat dilakukan pada tahun 2024, karena revisi terakhirnya dilakukan pada 2019. Kompleksitas dinamika pembangunan dapat dianalisis melalui indikasi usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka review Rencana Tata Ruang Wilayah. Optimasi luas efektif kawasan hutan dilakukan untuk mempertahankan pemenuhan luas hutan dan kawasan hutan pada pulau secara proporsional, yang didasarkan atas kondisi biofisik hutan, penetapan kawasan hutan dengan mempertimbangkan tata ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rencana pembangunan nasional dan daerah, kerawanan bencana, pertanahan serta hak-hak pihak ketiga dan masyarakat. Optimasi kawasan hutan ini diperlukan agar kawasan

hutan yang ada benar-benar direncanakan dan dipertahankan dengan mantap, bebas dari konflik dan target-target pembangunan kehutanan tetap terpenuhi. Hasil optimasi kawasan hutansampai dengan tahun 2030 tertera pada Tabel 11.

Tabel 11 Optimasi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan pada tahun 2030

Optimasi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutansampai tahun 2030	Fungsi Kawasan (Juta Hektar)				Jumlah
	HK	HL	HP		
			Terbatas	Tetap	
Kawasan untuk Konservasi	26,42	-	-	-	26,42
Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	-	24,30	5,83	4,02	34,15
Kawasan Prioritas Rehabilitasi	1,0	1,82	0,39	0,38	3,59
Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	-	0,47	15,86	19,62	35,95
Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	-	2,59	4,45	5,7	12,74
Kawasan untuk Non-Kehutanan	-	-			13,07
Jumlah	27,42	29,18	26,53	29,72	
Luas Efektif Kawasan Hutan 2030	112,85				

Sumber: RKTN 2011-2030. No. P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019

Dengan demikian, optimasi arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan sampai tahun 2030 adalah:

1. Luas efektif kawasan hutan yang dipertahankan hingga tahun 2030 adalah 112,85 juta ha atau 89,62% dari total luas kawasan saat ini (*baseline* Mei 2019), sedangkan areal untuk pembangunan non-kehutanan seluas 13,07 juta Ha. Namun perlu disadari bahwa dinamika perkembangan sangat tidak terduga dan sangat cepat, oleh karena itu pencapaian perlu disesuaikan dengan perkembangan kedepan.
2. Dengan skenario seperti di atas, maka berimplikasi juga pada luas kawasan hutan menurut fungsinya, yaitu: (1) Hutan Konservasi (HK) menjadi seluas 27,42 juta ha; (2) Hutan Lindung (HL) menjadi seluas 29,18 juta ha; (3) Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi seluas 26,53 juta hektar; (4) Hutan Produksi tetap (HP) menjadi seluas 29,72 juta hektar (berarti total Hutan Produksi (HPT + HP) menjadi seluas 56,25 juta hektar).

3.1.2. KLHK dalam RPJMN 2020-2024

Dalam Renstra KLHK Tahun 2020-2024, KLHK mendapat amanat untuk turut serta mendukung Agenda Pembangunan Dalam Renstra Tahun 2020-2024, KLHK mendapat amanat untuk turut serta mendukung Agenda Pembangunan Nasional/Prioritas Nasional (PN). Dari 7 (tujuh) PN, KLHK mendukung di 4 (empat) PN yaitu : (PN1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, (PN2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,

(PN3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan (PN 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

1. Prioritas Nasional 1, Kementerian LHK mendukung program prioritas: (1) peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kegiatan prioritas diantaranya : pemantapan kawasan berfungsi lindung, pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemeliharaan dan konservasi sumberdaya air; dan (2) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
2. Prioritas Nasional 2, Kementerian LHK mendukung program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan untuk mendukung pembangunan ibu kota negara.
3. Prioritas Nasional 3, Kementerian LHK mendukung program prioritas: (1) pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas perhutanan sosial, reforma agraria, dan keperantaraan usaha dan dampak sosial; dan (2) peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas Pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri.
4. Prioritas Nasional 6, Kementerian LHK mendukung program prioritas: (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran, pemulihan dan penguatan kelembagaan penegakan hukum; (2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan (3) pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas pemulihan lahan berkelanjutan.
5. Prioritas Nasional 6, Kementerian LHK mendukung program prioritas: (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran, pemulihan dan penguatan kelembagaan penegakan hukum; (2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan (3) pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas pemulihan lahan berkelanjutan.

3.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi KLHK

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkaitan dengan tupoksi Ditjen PKTL adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis KLHK T1.S1: Kualitas Lingkungan hidup yang semakin nyaman ditinggali;
2. Sasaran Strategis KLHK T1.S4: Penyusutan hutan yang dapat dikendalikan
3. Sasaran Strategis T2.S4: Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Semakin Tumbuh
4. Sasaran Strategis T3.S1: Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate
5. Sasaran Strategis T3.S2: Kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan

6. Sasaran Strategis T4.S2: Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PKTL

3.2.1. Ditjen PKTL dalam RPJMN 2020-2024

Ditjen PKTL mendapat amanat untuk turut serta mendukung Agenda Pembangunan dalam Renstra KLHK Tahun 2020-2024, Ditjen PKTL mendapat amanat untuk turut serta mendukung Agenda Pembangunan Nasional/Prioritas Nasional (PN). Dari 7 (tujuh) PN, Ditjen PKTL mendukung di 4 (empat) PN yaitu:

- 1 Prioritas Nasional 1 (PN1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, Ditjen PKTL mendukung program prioritas 1.2. Peningkatan kuantitas/ ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui proyek K/: 1) Identifikasi pemetaan kawasan hutan dengan indeks jasa lingkungan tinggi; 2) Verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi; 3) Penetapan/Pemantapan Kawasan Hutan; 4) Perencanaan dan Penetapan Kawasan Hutan
- 2 Prioritas Nasional 2 (PN2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Ditjen PKTL mendukung program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan untuk mendukung pembangunan ibu kota negara, melalui proyek K/L: 1) Penyiapan lahan ibukota dari kawasan hutan; 2) *Policy Brief* Konsep Forest City dalam Perencanaan IKN
- 3 Prioritas Nasional 3 (PN3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, Ditjen PKTL mendukung program prioritas 3.6. Pengentasan Kemiskinan, melalui proyek K/ L: Terlaksananya pelepasan kawasan hutan untuk TORA
- 4 Prioritas Nasional 6 (PN 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, Ditjen PKTL mendukung program prioritas 6.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, melalui proyek K/ L: 1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung Daya Tampung; 3) Penguatan Sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan; 4) Identifikasi pemetaan kawasan hutan dengan indeks jasa lingkungan tinggi; 5) Penetapan/Pemantapan Kawasan Hutan terutama pada kawasan konservasi; dan mendukung program prioritas 6.3. Pembangunan Rendah karbon, melalui proyek K/ L: 1) Identifikasi pemetaan kawasan hutan dengan indeks jasa lingkungan tinggi; 2) Verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi; 3) Penetapan/Pemantapan Kawasan Hutan terutama pada kawasan konservasi; 4) Perencanaan dan Penetapan Kawasan Hutan.

3.2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PKTL

Arah kebijakan dan strategi Ditjen PKTL disusun sejalan Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dikelompokkan dan dirinci sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mewujudkan Sasaran Strategis KLHK T1.S1. yakni: kualitas lingkungan hidup yang semakin nyaman ditinggali, maka arah kebijakan dan strategi Ditjen PKTL mencakup: T1.S1.1.7 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dengan indikator unit eselon I meliputi:
 - a) Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan strategi: (1) Meningkatnya Efektivitas KLHS dan Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (*environmental safeguard*) ; (2) Meningkatnya Penguatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya pengamanan lingkungan hidup (*environmental safeguard*); (3) Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL; dan (4) Tersedianya data dan informasi Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi;
 - b) Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan, Amdal dan UKL/UPL, dengan strategi: (1) Penguatan sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan, dan (2) Terlaksananya Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi. Perlu pengembangan sistem insentif dan disinsentif untuk mengubah perilaku *actor*.
2. Sejalan dengan Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mewujudkan Sasaran Strategis KLHK T1.S4 yakni: Penyusutan hutan yang dapat dikendalikan, maka arah kebijakan dan strategi Ditjen PKTL mencakup sasaran unit eselon I:
 - a) T1.S4.1.5 Meningkatnya kesesuaian implementasi perencanaan kehutanan, dengan indikator: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan strategi: 1) Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH; 2) Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2022-2030; 3) Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial; 4) Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL.
 - b) T1.S4.1.6 Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan, dengan indikator: Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan strategi: 1) Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH; 2) Tersedianya

Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK.

3. Sejalan dengan Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mewujudkan Sasaran Strategis KLHK T2.S4 yakni: Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang semakin tumbuh, maka arah kebijakan dan strategi Ditjen PKTL mencakup sasaran unit eselon I: T2.S4.1.2. Optimalisasi sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator unit eselon I: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan strategi: Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan.
4. Sejalan dengan Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mewujudkan Sasaran Strategis T3.S1 yakni: Seluruh Kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate, maka arah kebijakan dan strategi Ditjen PKTL mencakup sasaran unit eselon I: T3.S1.1.1 Tersesainya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap dengan indikator unit eselon I: Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi); Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
5. Sejalan dengan Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mewujudkan Sasaran Strategis T3.S2 yakni: Kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan, maka arah kebijakan dan strategi Ditjen PKTL mencakup sasaran unit eselon I: T3.S2.1.1 Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator unit eselon I: Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA
6. Sejalan dengan Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mewujudkan Sasaran Strategis KLHK T4.S2 yakni: Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien, maka arah kebijakan dan strategi Ditjen PKTL mencakup sasaran unit eselon I: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi, dengan indikator: Nilai SAKIP Ditjen PKTL, dan dengan strategi: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi

3.2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PKTL mendukung Indikator Kinerja Utama KLHK

Sejalan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, peran Ditjen PKTL dalam pencapaian IKU KLHK Tahun 2020-2024 sesuai Revisi Renstra KLHK Tahun 2020-2024 adalah:

1. T1.S4.1 Laju Deforestasi
Sumber data perhitungan deforestasi adalah tutupan lahan antara dua periode waktu

yang berbeda dengan menggunakan hasil penafsiran citra satelit landsat resolusi sedang. Saat ini, KLHK telah mempunyai SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional) yang terus dikembangkan sesuai kemajuan IPTEK. SIMONTANA tidak sebatas memantau hutan yang ada di dalam Kawasan hutan, namun juga memantau seluruh daratan di Indonesia. Data penutupan lahan dihasilkan dari kegiatan penafsiran citra penginderaan jauh yang dilaksanakan oleh satuan kerja Ditjen PKTL di Pusat dan Daerah dengan dukungan LAPAN sebagai penyedia citra penginderaan jauh.. Ditjen PKTL bertanggungjawab dalam perhitungan laju deforestasi dengan menggunakan hasil penafsiran citra satelit resolusi sedang atas tutupan lahan hutan antar dua periode waktu yang diinginkan. Sedangkan Eselon I lingkup KLHK lainnya bertanggungjawab untuk kinerja penurunan laju deforestasi pada setiap tahun selama periode 2020-2024 hingga akhirnya diharapkan laju deforestasi dapat dikendalikan hingga mencapai Net Sink FOLU di 2030. Indikator Kinerja Utama T1.S4.1 Laju Deforestasi didukung arah kebijakan dan strategi Ditjen PKTL mencakup indikator kinerja unit eselon I:

- 1) Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP
 - b. Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan
 - c. Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP
 - d. Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030
 - e. Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)
 - f. Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial
 - g. Fasilitasi Rancangan tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH
- 2) Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan
 - b. Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan
 - c. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL
 - d. Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
 - e. Data dan Informasi Deforestasi Indonesia
 - f. Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL
 - g. Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK

2. T3.S1.1 Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan

Hasil akhir dari kegiatan pengukuhan adalah penetapan kawasan hutan yaitu penetapan kawasan hutan temu gelang yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas kawasan hutan yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan, sehingga kawasan hutan tersebut mempunyai status hukum atau legitimasi yang kuat dan diakui oleh para pihak. Data nasional dihimpun dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, penelaahan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunan Kawasan Hutan dengan dukungan seluruh stakeholder dan instansi Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait. Ditjen PKTL bertanggung jawab terhadap pemenuhan kinerja khususnya dalam penyiapan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan dukungan oleh Eselon I lain. Indikator Kinerja Utama T3.S1.1 Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan didukung arah kebijakan dan strategi Ditjen PKTL mencakup indikator kinerja unit eselon I:

- 1) Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi), dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)
 - b. Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan
 - c. Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga
 - d. Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL
- 2) Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses
 - b. Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN

3. T3.S2.1 Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA

Ditjen PKTL bertanggung jawab terhadap pemenuhan kinerja dalam penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA dengan dukungan oleh Eselon I antara lain Ditjen PSKL dalam tim inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan, Inspektorat Jenderal dalam mengawasi upaya upaya pemenuhan kinerja dalam intervensi anggaran dan regulasi yang dibangun, Sekretaris Jenderal dalam koordinasi pelaporan dan umpan balik peningkatan kualitas kinerja serta dukungan oleh Eselon I lain. Pengumpulan dan pengolahan data untuk sumber TORA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) identifikasi Kawasan hutan yang akan dilepas sebagai sumber TORA, (2) inventarisasi dan verifikasi lapangan penerima subjek TORA, (3) Pembuatan dan penetapan Peta Indikatif Alokasi

Kawasan Hutan untuk penyediaan sumber TORA, (4) Penetapan Batas Areal pelepasan Kawasan hutan atau Perubahan Batas Kawasan Hutan beserta peta lampirannya tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA, dan (5) Penerbitan SK Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk program TORA. Indikator Kinerja Utama T3.S2.1 Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA didukung arah kebijakan dan strategi Ditjen PKTL mencakup indikator kinerja unit eselon I: Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, dengan indikator kinerja kegiatan: a) Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA dan b) Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL

Ditjen PKTL mendapat amanat untuk turut serta mendukung Agenda Pembangunan dalam Revisi Renstra KLHK Tahun 2020-2024 meliputi indikator kinerja utama:

1. T1.S1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup didukung arah kebijakan dan strategi Ditjen PKTL mencakup indikator kinerja unit eselon I:
 - 1) Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip2 pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. RPPLH, D3TLH dan Informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
 - b. Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program.
 - c. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan
 - d. Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL
 - e. Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air
 - f. Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL
 - 2) Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup
 - b. Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL
 - c. Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

- d. Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi
2. T2.S4.1 Nilai PNBP Fungsional KLHK didukung arah kebijakan dan strategi Ditjen PKTL mencakup indikator kinerja unit eselon I: Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku, dengan indikator kinerja kegiatan: a) Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; b) Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL; dan c) *Updating* Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala
 3. T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi didukung arah kebijakan dan strategi Ditjen PKTL mencakup indikator kinerja unit eselon I: Nilai SAKIP Ditjen PKTL, dengan indikator kinerja kegiatan: a) Nilai SAKIP UKE I; b) Level Maturitas SPIP UKE I; dan c) Laporan Keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.3. Kerangka Regulasi

Perubahan rencana strategis KLHK menjadi dasar perubahan kerangka regulasi di lingkup PKTL. Kerangka regulasi ini diperlukan untuk mencapai sasaran strategis Ditjen PKTL yang telah ditetapkan. Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan seluruh penyelenggara negara lingkup Ditjen PKTL untuk mencapai tujuan bernegara.

Disamping itu, hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan kerangka regulasi adalah: (1) regulasi yang dihasilkan telah mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya; (2) regulasi yang dibentuk juga memperhatikan asas-asas pembentukan regulasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) regulasi yang dibutuhkan adalah yang mendukung kebijakan dalam RPJMN 2020-2024, Revisi Renstra KLHK 2020-2024, RKP tahunan selama periode 2020-2024, Renja KLHK serta arahan Presiden; (4) proses pembentukan regulasi telah melibatkan peran serta dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kerangka regulasi dalam Revisi Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 mengacu program legislasi nasional, yang meliputi Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah serta rancangan peraturan turunannya ataupun aturan pelaksanaannya. Arah dari kerangka regulasi disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi lingkup Ditjen PKTL dan bersinergi dengan arah dari kerangka regulasi lingkup KLHK, serta ditujukan pada: (1) Revisi/perubahan regulasi; (2) Pencabutan regulasi; (3) Pembentukan regulasi baru.

Kerangka regulasi dalam revisi renstra Ditjen PKTL menyesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan urgensi regulasi dalam tahun berjalan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi Ditjen PKTL yaitu: (1) Pembentukan regulasi baru Peraturan Pemerintah; (2) Pembentukan regulasi baru dan revisi Peraturan Menteri; dan (3) Serta untuk sementara waktu belum ada kebutuhan pencabutan dan pembatalan regulasi.

Tabel 12 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Ditjen PKTL 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Jumlah Arah dan/atau Kebutuhan Regulasi	Keterangan
I	Regulasi Baru	8	
1	Undang-Undang	-	
2	Peraturan Pemerintah	1	(1) Regulasi Baru berupa Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Peraturan Presiden	-	
			(1) Regulasi Baru berupa Penyusunan Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung (2) Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Rehabilitasi Hutan dan Lahan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Jumlah Arah dan/atau Kebutuhan Regulasi	Keterangan
4	Peraturan Menteri	7	(3) Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (4) Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Pemanfaatan Hutan (5) Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Pemberdayaan Masyarakat (6) Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (7) Regulasi Baru berupa Penyusunan Peraturan Menteri LHK tentang Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup
II	Revisi Regulasi	3	
1	Undang-Undang	-	
2	Peraturan Pemerintah	-	
3	Peraturan Presiden	-	
4	Peraturan Menteri	3	1) Revisi Peraturan Menteri LHK Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang JIG lingkup KLHK 2) Revisi Peraturan Menteri LH No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan 3) Revisi Peraturan Menteri LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usahadan/atau kegiatan Yang Wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
5	Peraturan Dirjen	-	
	Jumlah I dan II	11	

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi dan misi Ditjen PKTL sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi Ditjen PKTL. Berkenaan dengan kerangka kelembagaan, maka prinsip-prinsip yang akan diterapkan diantaranya adalah:

1. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan perkembangan lingkungan strategis;
2. Sejalan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memperhatikan pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama urusan konkuren;

4. Memperhatikan asas manfaat dan mendukung pencapaian hasil (outcome) dari program pembangunan;
5. Dilakukan dengan prinsip-prinsip yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran;
6. Menjalin kerjasama dengan multi pihak atau pihak-pihak terkait yang kolaboratif;
7. Sedapat mungkin untuk dilakukan pembatasan pembentukan lembaga baru dan/atau perombakan organisasi, terkecuali ditentukan lain oleh pemerintah, maka kerangka kelembagaan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Kerangka kelembagaan Ditjen PKTL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Adapun fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah menyelenggarakan:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan,

inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam mengemban tugas tersebut Ditjen PKTL terdiri dari 6 Eselon II dan 22 Unit Pelaksana Teknis (Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I-XXII) dengan struktur organisasi serta tugas dan fungsi pada Gambar 5.



Gambar 5 Bagan Struktur Organisasi, UKE II dan UPT lingkup Ditjen PKTL

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai 6 (enam) Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
3. Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana dan penggunaan kawasan hutan, dan pembentukan

- wilayah pengelolaan hutan;
4. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
 5. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor;
 6. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

Selain satker Eselon II di pusat, sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki 22 satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) yang memiliki tugas antara lain melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumberdaya hutan. Dua puluh dua (22) satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan kedudukan dan wilayah kerja sebagai berikut:

1. BPKHTL Wilayah I Medan berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sumut dan Sumbar.
2. BPKHTL Wilayah II Palembang berkedudukan di Palembang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sumsel.
3. BPKHTL Wilayah III Pontianak berkedudukan di Pontianak dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat.
4. BPKHTL Wilayah IV Samarinda berkedudukan di Samarinda dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
5. BPKHTL Wilayah V Banjarbaru berkedudukan di Banjarbaru dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Selatan.
6. BPKHTL Wilayah VI Manado berkedudukan di Manado dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
7. BPKHTL Wilayah VII Makassar berkedudukan di Makassar dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
8. BPKHTL Wilayah VIII Denpasar berkedudukan di Denpasar dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Bali dan NTB.
9. BPKHTL Wilayah IX Ambon berkedudukan di Kota Ambon dengan wilayah kerja

Provinsi Maluku.

10. BPKHTL Wilayah X Jayapura berkedudukan di Jayapura dengan wilayah kerja Provinsi Papua.
11. BPKHTL Wilayah XI Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta dengan wilayah kerja meliputi Wilayah Pulau Jawa dan Madura.
12. BPKHTL Wilayah XII Tanjung Pinang berkedudukan di Tanjung Pinang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kepulauan Riau.
13. BPKHTL Wilayah XIII Pangkal Pinang berkedudukan di Pangkal Pinang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Jambi dan Bangka Belitung.
14. BPKHTL Wilayah XIV Kupang berkedudukan di Kupang dengan wilayah kerja Provinsi NTT.
15. BPKHTL Wilayah XV Gorontalo berkedudukan di Gorontalo dengan wilayah kerja Provinsi Gorontalo.
16. BPKHTL Wilayah XVI Palu berkedudukan di Palu dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tengah.
17. BPKHTL Wilayah XVII Manokwari berkedudukan di Manokwari dengan wilayah kerja Provinsi Papua Barat.
18. BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh berkedudukan di Banda Aceh dengan wilayah kerja Provinsi Aceh.
19. BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru berkedudukan di Pekanbaru dengan wilayah kerja Provinsi Riau.
20. BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung berkedudukan di Bandar Lampung dengan wilayah kerja Provinsi Lampung dan Bengkulu.
21. BPKHTL Wilayah XXI Palangkaraya berkedudukan di Palangkaraya dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah.
22. BPKHTL Wilayah XXII Kendari berkedudukan di Kendari dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.5. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana dijabarkan dalam Renstra KLHK 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan telah terintegrasi dalam Renstra KLHK 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penentuan pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang diintegrasikan dalam Renstra Ditjen PKTL 2020-2024. Pengarusutamaan tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-

target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pada Revisi Renstra KLHK 2020 – 2024, terdapat empat pengarusutamaan yaitu 1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 2) Gender; 3) Modal Sosial dan Budaya; 4) Transformasi Digital. Sementara di dalam Revisi Renstra PKTL 2020-2024 ini terdapat 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) dengan adanya tambahan pengarusutamaan tentang 5) Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Sink* FoLU; dan 6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas – ZI). Antar pengarusutamaan saling terkait dan mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals – SDGs*) merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkunganhidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak.

Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang terbagi kedalam 4 pilar pembangunan Pilar Pembangunan seperti berikut: (1) Pilar pembangunan Sosial (mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5); (2) Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17); (3) Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15); dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16). LHK secara umum berperan dalam pilar pembangunan lingkungan, secara khusus PKTL mempunyai peran terutama sebagai supporting maupun kebijakan yang diampu oleh masing masing seluruh direktoratnya.

Beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan PKTL adalah tujuan 6 mengenai air baku, keberadaan Hutan lindung dan konservasi serta wilayah dengan Jasa ekosistem tinggi akan berperan terhadap kualitas dan kuantitas air baku. Tujuan 11 tentang perkotaan pemukiman, membutuhkan KLHS dalam penataannya. Tujuan 12 tentang konsumsi-produksi, akan sangat membutuhkan penerpan UKL UPL terutama berhubungan dengan sampah dan limbah. Tujuan 13 tentang perubahan iklim, inventarisasi GRK terutama karbon sangat berperan. Tujuan 15 tentang ekosistem daratan, percepatan Kawasan hutan, HCV, KPH dan wilayah dengan jasa ekosistem tinggi akan sangat berkaitan. Peran Ditjen PKTL mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung terhadap tujuan penanganan perubahan iklim dalam kegiatan penetapan kawasan hutan, pemantauan kawasan hutan dan penghitungan laju deforestasi.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Peran Ditjen PKTL mendukung PUG dalam kegiatan kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan serta dalam kegiatan inventarisasi sumber daya hutan di wilayah BPKHTL. Perencanaan kegiatan tersebut telah diberi tanda (*tagging*) dalam aplikasi KRISNA dan sesuai dengan arah kebijakan PUG, meliputi pencermatan pembagiankerja yang menghasilkan indikator peningkatan jumlah pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan serta inventarisasi sumber daya hutan di BPKHTL.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai sosial budaya komunitas menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Peran Ditjen PKTL sebagai *enabling condition* mendukung Pengarusutamaan Tujuan Modal Sosial Budaya secara tidak langsung melalui pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan serta kajian lingkungan hidup strategis.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan

transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Peran Ditjen PKTL mendukung Pengarusutamaan Transformasi digital sejalan dengan peran Ditjen PKTL melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) sebagai Unit Kliring JIG KLHK. Selain itu, dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Direktorat IPSDH ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan satu peta lingkup Kementerian LHK sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor S.347/PKTL/IPSDH/PLA.1/4/2016 tanggal 29 April 2016.

5. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan Net Sink FoLU

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29% sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional dari berbagai sektor. Sektor kehutanan berkewajiban untuk menurunkan emisi sebesar 17.2%, sementara sektor lain yang meliputi sektor energi sebesar 11%, pertanian sebesar 0.32%, industri sebesar 0.10%, dan limbah sebesar 0.38%.

Berdasarkan kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) untuk menahan kenaikan suhu global, memandatkan kepada negara yang meratifikasi PA untuk menyusun rencana jangka panjang rendah karbon/*Long Term Strategy* (LTS). Untuk itu pemerintah Indonesia telah menetapkan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim melalui dokumen *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050.

Di dalam dokumen LTS-LCCR, upaya Indonesia untuk penurunan emisi GRK nasional tahun 2030 akan dipercepat pencapaiannya. Diharapkan pada 2030 sektor *Forestry and Other Land Use* (FoLU) sudah mencapai kondisi penyerapan bersih (*net sink*) karbon sektor hutan dan penggunaan lahan. Dengan demikian komitmen Indonesia sesuai kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contribution* – NDC) pada 2030 akan tercapai. NDC merupakan salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030.

Terdapat enam aksi mitigasi utama di sektor FoLU yaitu kegiatan pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan hutan tanaman industri, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove, dan peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati. Program pokok untuk menuju Net Sink FoLU 2030 diantaranya pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut sampai dengan penegakan hukum, serta dilengkapi implementasi pengembangan sistem informasi dan kampanye publik. Dalam upaya pengarusutamaan komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan Net Sink FoLU akan berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya melalui percepatan penetapan kawasan hutan, pemantapan kawasan

hutan yang legal dan legitimate, pemantauan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan dan penghitungan laju deforestasi.

6. Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas – ZI)

Untuk mendukung terwujudnya pengarusutamaan di berbagai bidang di atas serta tercapainya tujuan program dan kegiatan yang direncanakan diperlukan penataan birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara secara prima. Untuk itu diperlukan Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian predikat Zona Integritas.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Unit Organisasi Pemerintahan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) akan diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. Sementara Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.

Ditjen PKTL akan senantiasa berupaya untuk memperoleh predikat-predikat di atas agar penyelenggaraan unit kerja menerapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara secara prima kepada seluruh stakeholder. Zona Integritas akan diinternalisasi ke seluruh jajaran Ditjen PKTL. Saat ini dari 28 satuan kerja (satker) telah terdapat 18 satker yang memperoleh predikat Zona Integritas. Sisanya akan ditelusuri penyebab-penyebab kegagalan memperoleh predikat Zona Integritas untuk dilakukan pembenahannya.



BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL

Sejalan dengan Renstra KLHK 2020-2024, Tupoksi Ditjen PKTL dijabarkan dalam 3 Program, yaitu: (1) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; (2) Program Kualitas Lingkungan Hidup dan (3) Program Dukungan Manajemen. Adapun cakupan sasaran program dan indikator kinerja program Ditjen PKTL, sebagai berikut:

4.1.1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang didukung oleh Ditjen PKTL adalah:

1. T1.S4 Penyusutan Hutan yang dapat dikendalikan, dengan indikator program T1.S4.1 Laju Deforestasi, diwujudkan dengan sasaran unit eselon I:
 - 1) T1.S4.1.6 Meningkatkan Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan, dengan indikator unit eselon I: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (target kumulatif 2.923 dokumen/layanan)
 - 2) T1.S4.1.8 Meningkatkan pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan, dengan indikator unit eselon I: Data dan Informasi Sumber Daya Hutan (target kumulatif 163 layanan)
2. T2.S4 Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan kehutanan yang semakin tumbuh, dengan indikator program T2.S4.1 Nilai PNBPFungsional KLHK , diwujudkan dengan sasaran unit eselon I: T2.S4.1.2 Optimalisasi sumbangan PNBPF dari Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator unit eselon I: Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku (target kumulatif 1.500 pemohon)
3. T3.S1 Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate, dengan indikator program T3.S1.1.1. Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan, diwujudkan dengan sasaran unit eselon I: T3.S1.1. Seluruh Kawasan Hutan diakui sebagai hutan tetap dengan indikator unit eselon I: a) Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi, dengan target kumulatif 37,65 Juta Ha) dan b) Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (target kumulatif 245 Layanan)
4. T3.S2 Kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan, dengan indikator program T3.S2.1.1 Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA, diwujudkan dengan sasaran unit eselon I: T3.S2.1.1 Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator unit eselon I: Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (target kumulatif 1,86 juta Ha)

4.1.2. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup yang didukung oleh Ditjen PKTL adalah: T1.S1. Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin nyaman ditinggali, dengan indikator program T1.S1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator Program diwujudkan dengan sasaran unit eselon I: T1.S1.1.7 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dengan indikator unit eselon I: 1) Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (target kumulatif 147 dokumen), 2) Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan (target kumulatif 675 Laporan). Masing-masing indikator mendukung terhadap kegiatan baru termasuk perencanaan (dokumen KLHS dan asistensi penyusunan AMDAL) terhadap implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu (*food estate*).

4.1.3. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program Dukungan Manajemen yang didukung oleh Ditjen PKTL adalah: T4.S2 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien, dengan indikator program T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi. Indikator Program diwujudkan dengan sasaran unit eselon I: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi, dengan indikator unit eselon I: Nilai SAKIP Ditjen PKTL (target kumulatif 83 Poin)

4.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PKTL, pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Kualitas Lingkungan Hidup dan Program Dukungan Manajemen, dijabarkan lebih lanjut kedalam 5 (lima) kegiatan yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dijabarkan dalam kegiatan: (1) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; (2) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan; dan (3) Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
2. Pelaksanaan Program Kualitas Lingkungan Hidup, dijabarkan dalam kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan
3. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen, dijabarkan dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Adapun penjabaran cakupan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lingkup Ditjen PKTL, sebagai berikut:

4.2.1. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah:

1. Terelesaiannya penetapan seluruh kawasan hutan, dengan indikator kinerja kegiatan (1) Seluruh kawasan hutan selesai ditetapkan (penetapan kawasan hutan 100% kumulatif 37,65 Juta ha); (2) Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan (target kumulatif 5 judul); (3) Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga (target kumulatif 86.745,52 Km) ; dan (4) Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL (target kumulatif 15 Dokumen);

Pelaksana: Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I-XXII dan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

2. Terelesaiannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan, dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses (target kumulatif 240 pemohon, termasuk pelaksanaan implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu/*food estate*); dan (2) Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN (target 41.400 ha);

Pelaksana: Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I-XXII dan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

3. Terelesaiannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (target kumulatif 1,86 juta ha); dan (2) Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL (24 provinsi).

Pelaksana: Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I-XXII dan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

4.2.2. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan adalah:

1. Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH, dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan (target kumulatif 15 dokumen); (2) Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan (target kumulatif 8 laporan); (3) Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL (target kumulatif 996 klaster); (4) Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (target kumulatif 10 SK dan peta); (5) Data dan Informasi Deforestasi Indonesia (target kumulatif 5

dokumen); dan (6) Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL (target kumulatif 110 dokumen).

Pelaksana: Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I-XXII dan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

2. Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK, dengan indikator kinerja kegiatan: Layanan informasi geospasial tematik LHK (target kumulatif 5 laporan).

Pelaksana: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

4.2.3. Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan adalah:

1. Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH, dengan indikator kinerja kegiatan: Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP (target 530 Peta);

Pelaksana: Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

2. Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2011-2030, dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan (target kumulatif 150 layanan); (2) Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP (target kumulatif 10 layanan); (3) Dokumen rencana makro kehutanan dan telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011 – 2030 (target kumulatif 33 dokumen); dan (4) Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal SDH untuk PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK (target kumulatif 20 dokumen).

Pelaksana: Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

3. Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial, dengan indikator kinerja kegiatan: Verifikasi areal untuk Perhutanan Sosial (target kumulatif 40 rekomendasi)

Pelaksana: Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

4. Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL, dengan indikator kinerja kegiatan: Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH (target kumulatif 20 unit KPH).

Pelaksana: Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I-XXII dengan koordinasi Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

5. Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Layanan permohonan penggunaan kawasan hutan dan data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan (target 300 permohonan setiap tahun) ; (2) Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL (target kumulatif 625 unit); (3) Updating database penggunaan kawasan hutan secara berkala (target kumulatif 36 kali update)

Pelaksana: Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I-XXII dan Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

4.2.4. Pencegahan Dampak Lingkungan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah:

1. Meningkatnya penguatan, perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (*environmental safeguard*), dengan indikator kinerja kegiatan: RPPLH, D3TLH dan informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (target kumulatif 45 dokumen);

Pelaksana: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

2. Meningkatnya efektivitas KLHS dan instrumen ekonomi lingkungan dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (*environmental safeguard*), dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya Dokumen (target kumulatif 142 dokumen); dan (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan (target kumulatif 5 dokumen)

Pelaksana: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

3. Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah, dengan indikator kinerja kegiatan: Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL (target kumulatif 66 layanan)

Pelaksana: Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I-XXII dengan koordinasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

4. Tersedianya data dan informasi inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi, dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air (target 65 juta ha); dan (2) Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL (target kumulatif 34 dokumen)

Pelaksana: Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I-XXII dan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

5. Meningkatnya kapasitas kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup, dengan indikator kinerja kegiatan: Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup (target 1 sistem yang berkualitas).

Pelaksana: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

6. Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL, dengan indikator kinerja kegiatan: Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL (target kumulatif 66 layanan)

Pelaksana: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

7. Meningkatnya pelayanan permohonan penilaian dan pemeriksaan dokumen, dengan indikator kinerja kegiatan: Layanan permohonan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan (target kumulatif 595 layanan)

Pelaksana: Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I-XXII dengan koordinasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

8. Terlaksananya identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi dengan indikator kinerja kegiatan: Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi (target kumulatif 9 layanan);

Pelaksana: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

4.2.5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan: (1) Nilai SAKIP Ditjen PKTL (target 83 poin); (2) Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL (target level 4); dan (3) Laporan keuangan Ditjen PKTL yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (target 1 dokumen setiap tahun).

Pelaksana : Seluruh Unit Kerja Eselon II dan UPT lingkup Ditjen PKTL.



KAWASAN
PETA PRODUKSI TETAP
PULAU BANGKALANG
BESAR

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*)

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) menggambarkan struktur keselarasan kinerja Ditjen PKTL dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dari Renstra KLHK, dan sasaran program serta Sasaran Kegiatan dari Ditjen PKTL yang dinilai tepat untuk mencapainya. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) Ditjen PKTL 2020-2024 disajikan pada tabel 5.1. Sesuai dengan penjabaran tabel, Ditjen PKTL berperan aktif dalam mewujudkan Sasaran Strategis KLHK III yakni: T1.S4 Penyusutan Hutan yang dapat dikendalikan, T2.S4 Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan kehutanan yang semakin tumbuh, T3.S1 Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate, T3.S2 Kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan, T1.S1. Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin nyaman ditinggali, T4.S2 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

5.2. Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Sasaran Strategis lingkup KLHK yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari satu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen PKTL. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari masing-masing Indikator Kinerja Program (IKP) lingkup Ditjen PKTL 2020-2024.

Tabel 13 Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*) Ditjen PKTL 2020-2024

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Satuan	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Satuan	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Satuan
Tujuan 1 Pilar Lingkungan Kondisi Lingkungan Hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim	Program Kualitas Lingkungan Hidup	T1.S1. Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin nyaman ditinggali	T1.S1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dokumen	T1.S1.1.7 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	T1.S1.1.7.1 Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip2 pembangunan berkelanjutan	Dokumen	Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.1.2. Meningkatnya Penguatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya pengamanan lingkungan hidup (environmental safeguard)	T1.S1.1.7.1.2.1. RPPLH, D3TLH dan Informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.	Dokumen
T1	P-KLH	T1.S1	T1.S1.1	Dokumen	T1.S1.1.7	T1.S1.1.7.1	Dokumen	Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.1.1. Meningkatnya Efektivitas KLHS dan Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (environmental safeguard)	T1.S1.1.7.1.1.1. Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program.	Dokumen
T1	P-KLH	T1.S1	T1.S1.1	Dokumen	T1.S1.1.7	T1.S1.1.7.1	Dokumen	Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.1.1.	T1.S1.1.7.1.1.2. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	Dokumen
T1	P-KLH	T1.S1	T1.S1.1	Dokumen	T1.S1.1.7	T1.S1.1.7.1	Dokumen	Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.1.3. Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	T1.S1.1.7.1.3.1. Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan
T1	P-KLH	T1.S1	T1.S1.1	Dokumen	T1.S1.1.7	T1.S1.1.7.1	Dokumen	Pencegahan Dampak	T1.S1.1.7.1.4. Tersedianya data dan	T1.S1.1.7.1.4.1. Dokumen Informasi	Juta Ha

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/IKP	Satuan	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Satuan	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Satuan
								Lingkungan	informasi Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	
T1	P-KLH	T1.S1	T1.S1.1	Dokumen	T1.S1.1.7	T1.S1.1.7.1	Dokumen	Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.1.4.	T1.S1.1.7.1.4.2 Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL	Dokumen
T1	P-KLH	T1.S1	T1.S1.1	Dokumen	T1.S1.1.7	T1.S1.1.7.2. Meningkatkan kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan	Laporan	Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.2.1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	T1.S1.1.7.2.1.1. Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	Sistem
T1	P-KLH	T1.S1	T1.S1.1	Dokumen	T1.S1.1.7	T1.S1.1.7.2.	Laporan	Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.2.2. Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	T1.S1.1.7.2.2.1. Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan
T1	P-KLH	T1.S1	T1.S1.1	Dokumen	T1.S1.1.7	T1.S1.1.7.2.	Laporan	Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.2.3. Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	T1.S1.1.7.2.3.1. Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Layanan

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/IKP	Satuan	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Satuan	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Satuan
T1	P-KLH	T1.S1	T1.S1.1	Dokumen	T1.S1.1.7	T1.S1.1.7.2.	Laporan	Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.2.4.Tersedianya Dokumen Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	T1.S1.1.7.2.4.1. Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	Layanan
T1	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T1.S4 Penyusutan Hutan yang dapat dikendalikan	T1.S4.1 Laju Deforestasi	Layanan	T1.S4.1.5. Meningkatkan Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan	T1.S4.1.5.1. Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	T1.S4.1.5.1.1 Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH,	T1.S4.1.5.1.1.1. Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Peta
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	Layanan	T1.S4.1.5.	T1.S4.1.5.1.	Layanan	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	T1.S4.1.5.1.2.Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2022-2030,	T1.S4.1.5.1.2.1 Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RD TR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	Layanan
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	Layanan	T1.S4.1.5.	T1.S4.1.5.1.	Layanan	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	T1.S4.1.5.1.2.	T1.S4.1.5.1.2.2. Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Layanan
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	Layanan	T1.S4.1.5.	T1.S4.1.5.1.	Layanan	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah	T1.S4.1.5.1.2.	T1.S4.1.5.1.2.3. Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah	Dokumen

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/IKP	Satuan	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Satuan	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Satuan
								Pengelolaan Hutan		yang selaras dengan RKTN 2011-2030	
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	Layanan	T1.S4.1.5.	T1.S4.1.5.1.	Layanan	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	T1.S4.1.5.1.2.	T1.S4.1.5.1.2.4. Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	Dokumen
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	Layanan	T1.S4.1.5.	T1.S4.1.5.1.	Layanan	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	T1.S4.1.5.1.3.Tersedianya Data Areal PS	T1.S4.1.5.1.3.1 Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial	rekomendasi
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	Layanan	T1.S4.1.5.	T1.S4.1.5.1.	Layanan	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	T1.S4.1.5.1.4. Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	T1.S4.1.5.1.4.1 Fasilitas Rancangan tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH	KPH
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	Layanan	T1.S4.1.6 Meningkatkan pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	T1.S4.1.6.1. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Layanan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.S4.1.6.1.1 Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH	T1.S4.1.6.1.1 .1 Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Dokumen
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	Layanan	T1.S4.1.6	T1.S4.1.6.1	Layanan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.S4.1.6.1.1	T1.S4.1.6.1.1 .2 Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	Laporan
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	Layanan	T1.S4.1.6	T1.S4.1.6.1	Layanan	Inventarisasi dan	T1.S4.1.6.1.1	T1.S4.1.6.1.1 .3 Data dan Informasi	klaster

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/IKP	Satuan	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Satuan	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Satuan
								Pemantauan Sumber Daya Hutan		Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	Layanan	T1.S4.1.6	T1.S4.1.6.1	Layanan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.S4.1.6.1.1	T1.S4.1.6.1.1 .4 Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	SK & Peta
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	Layanan	T1.S4.1.6	T1.S4.1.6.1	Layanan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.S4.1.6.1.1	T1.S4.1.6.1.1 .5 Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	Dokumen
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	Layanan	T1.S4.1.6	T1.S4.1.6.1	Layanan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.S4.1.6.1.1	T1.S4.1.6.1.1 .6 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Laporan
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	Layanan	T1.S4.1.6	T1.S4.1.6.1	Layanan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.S4.1.6.1.2	T1.S4.1.6.1.2 .1 Tersedianya Layanan Informasi dan Analisis Geospasial Tematik LHK	Laporan
Tujuan 2 Pilar Ekonomi Aktualisasi	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T2.S4 Penerimaan Negara dari Lingkungan	T2.S4.1 Nilai PNPB Fungsional	Triliun Rp	T2.S4.1.2 Optimalisasi sumbangan PNPB dari	T2.S4.1.2.1. Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan	Pemohon	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan	T2.S4.1.2.1.1. Terlayannya Permohonan Penggunaan	T2.S4.1.2.1.1.1 Layanan Permohonan Penggunaan	Permohonan

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Satuan	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Satuan	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Satuan
Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup	tan	Hidup dan kehutanan yang semakin tumbuh	al KLHK		Penggunaan Kawasan Hutan	sesuai dengan Ketentuan yang berlaku		Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	
T2	P-PHB	T2.S4	T2.S4.1	Triliun Rp	T2.S4.1.2	T2.S4.1.2.1	Pemohon	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	T2.S4.1.2.1.1.	T2.S4.1.2.1.1.2 Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	unit
T2	P-PHB	T2.S4	T2.S4.1	Triliun Rp	T2.S4.1.2	T2.S4.1.2.1	Pemohon	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	T2.S4.1.2.1.1.	T2.S4.1.2.1.1.3 Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	kali update
Tujuan 3 - Pilar Sosial Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang berkeadilan	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T3.S1 Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	T3.S1.1 Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	Juta Ha	T3.S1.1.Seluruh Kawasan Hutan diakui sebagai hutan tetap	T3.S1.1.1.1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta Ha	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	T3.S1.1.1.1.1. Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	T3.S1.1.1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta Ha
T3	P-PHB	T3.S1	T3.S1.1	Juta Ha	T3.S1.1	T3.S1.1.1.1.	Juta Ha	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	T3.S1.1.1.1.1.	T3.S1.1.1.1.1.2. Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Judul
T3	P-PHB	T3.S1	T3.S1.1	Juta Ha	T3.S1.1	T3.S1.1.1.1.	Juta Ha	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan	T3.S1.1.1.1.1.	T3.S1.1.1.1.1.3. Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah	Km

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Satuan	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Satuan	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Satuan
								Hutan		Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	
T3	P-PHB	T3.S1	T3.S1.1	Juta Ha	T3.S1.1	T3.S1.1.1.1.	Juta Ha	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	T3.S1.1.1.1.1.	T3.S1.1.1.1.1.4. Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Dokumen
T3	P-PHB	T3.S1	T3.S1.1	Juta Ha	T3.S1.1	T3.S1.1.1.2. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Layanan	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	T3.S1.1.1.2.1. Terselenggaranya Pelayanan Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan.	T3.S1.1.1.2.1.1. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	Pemohon
T3	P-PHB	T3.S1	T3.S1.1	Juta Ha	T3.S1.1	T3.S1.1.1.2.	Layanan	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	T3.S1.1.1.2.1.	T3.S1.1.1.2.1.2. Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	Ribu Ha
T3	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T3.S2 Kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	T3.S2.1 Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	Ribu Ha	T3.S2.1.1. Pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1. Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Ha	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	T3.S2.1.1.1.1. Terselenggaranya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1.1.1. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Ha
T3	P-PHB	T3.S2	T3.S2.1	Ribu Ha	T3.S2.1.1.	T3.S2.1.1.1.	Ribu Ha	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	T3.S2.1.1.1.1.	T3.S2.1.1.1.1.2. Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Provinsi
Tujuan 4 Pilar tata	Program Dukungan	T4.S2 Birokrasi	T4.S2.1 Nilai	Poin	T4.S2.1.1. Meningkatnya	T4.S2.1.1.1. Nilai SAKIP pada Ditjen	Poin	Dukungan Manajemen	T4.S2.1.1.1.5. Meningkatnya Tata	T4.S2.1.1.1.5.1. Nilai SAKIP pada	Poin

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Satuan	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Satuan	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Satuan
Kelola Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Manajemen	dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien	Kinerja Reformasi Birokrasi		Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	PKTL		dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Ditjen PKTL	
	T4	P-Dukman	T4.S2	T4.S2.1	Poin	T4.S2.1.1.	T4.S2.1.1.1	Poin	T4.S2.1.1.1.5.	T4.S2.1.1.1.5.2. Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level
	T4	P-Dukman	T4.S2	T4.S2.1	Poin	T4.S2.1.1.	T4.S2.1.1.1	Poin	T4.S2.1.1.1.5.	T4.S2.1.1.1.5.3 Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen

5.2.1. Target Kinerja Program

Target kinerja program Ditjen PKTL menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari indikator kinerja program, yang disajikan dalam 9 Indikator Kinerja Program dalam 3 Program.

Tabel 14 Target Kinerja Program sesuai tupoksi Ditjen PKTL 2020-2024

Program	Sasaran Program Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan									
	Seluruh kawasan hutan diakui sebagai hutan tetap	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);	Juta hektar	0,33	12	13,49 ***)	11,83	PM**)	37,65
		Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Layanan	48	48	48	48	48	240
	Meningkatkan pelayanan data dan informasi Sumberdaya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Layanan	32	32	33	33	33	33
	Optimalisasi sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemohon	300	300	300	300	300	1.500
	Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	72,9	184,4	94,7	728,1	787,1	1.867,2
	Meningkatkan Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan	588	580	588	583	584	2923
Program Kualitas Lingkungan Hidup									
	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Dokumen	32	49	71	72	73	297
		Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha	Laporan	48	62	175	195	195	675

Program	Sasaran Program Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
		dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui Pengurusan perizinan lingkungan							
Program Dukungan Manajemen									
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	83

5.2.2. Target Kinerja Kegiatan

Target kinerja kegiatan menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari indikator kinerja kegiatan. Target Kinerja kegiatan sesuai tupoksi Ditjen PKTL 2020- 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 15 Target Kinerja Kegiatan sesuai tupoksi Ditjen PKTL Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Satuan	Target					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan: 5433 - Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan									
	T3.S1.1.1.1.1. Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	T3.S1.1.1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta Ha	0,33	12	13,49	11,83	PM	37,65
		T3.S1.1.1.1.1.2. Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Judul	1	1	1	1	1	5
		T3.S1.1.1.1.1.3. Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	Km	2462	19.487,52	32.677	32.119	PM	86.746
		T3.S1.1.1.1.1.4. Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Dokumen	3	3	3	3	3	15
	T3.S1.1.1.2.1. Terselesaikannya Pelayanan Permohonan	T3.S1.1.1.2.1.1. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan	Pemohon	48	48	48	48	48	240

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target						
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan.	dan fungsi kawasan hutan yang diproses							
		T3.S1.1.1.2.1.2. Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	Ribu Ha	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4
	T3.S2.1.1.1.1.1. Terselenggaranya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1.1.1. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Ha	72,9	184,4	94,7	728,1	787,1	1.867
		T3.S2.1.1.1.1.2. Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Provinsi	20	21	13	24	24	102
Kegiatan: 5434 - Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan									
	T1.S4.1.6.1.1 Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH	T1.S4.1.6.1.1 .1 Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Dokumen	3	3	3	3	3	15
		T1.S4.1.6.1.1 .2 Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	Laporan	1	1	2	2	2	8
		T1.S4.1.6.1.1 .3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	klaster	205	79	82	315	315	996
		T1.S4.1.6.1.1 .4 Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	SK & Peta	2	2	2	2	2	10
		T1.S4.1.6.1.1 .5 Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	Dokumen	1	1	1	1	1	5
		T1.S4.1.6.1.1 .6 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Laporan	22	22	22	22	22	110
	T1.S4.1.6.1.2 Tersedianya Layanan	T1.S4.1.6.1.2 .1 Layanan Informasi	Laporan	1	1	1	1	1	5

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target						
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
	Informasi dan Analisis Geospasial Tematik LHK	Geospasial Tematik LHK							
Kegiatan: 6744 - Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan									
	T1.S4.1.5.1.1 Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH,	T1.S4.1.5.1.1.1. Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Peta	530	530	530	530	530	2.650
	T1.S4.1.5.1.2. Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2022-2030,	T1.S4.1.5.1.2.1 Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR /RTRKSN) dengan kawasan hutan	Layanan	30	30	30	30	30	150
		T1.S4.1.5.1.2.2. Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Layanan	2	2	2	2	2	10
		T1.S4.1.5.1.2.3. Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	Dokumen	3	5	8	8	9	33
		T1.S4.1.5.1.2.4. Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	Dokumen	4	4	4	4	4	20
	T1.S4.1.5.1.3. Tersedianya Data Areal PS	T1.S4.1.5.1.3.1 Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial	rekomen dasi	4	9	9	9	9	40
	T1.S4.1.5.1.4. Terasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	T1.S4.1.5.1.4.1 Fasilitasi Rancangan tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH	KPH	15	0	5	0	0	20
	T2.S4.1.2.1.1. Tersedianya Perumahan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBPNBP	T2.S4.1.2.1.1.1 Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBPNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Permohonan	300	300	300	300	300	1.500
		T2.S4.1.2.1.1.2 Hasil Verifikasi PNBPNBP	unit	25	150	150	150	150	625

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target						
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
	Penggunaan Kawasan Hutan	Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL							
		T2.S4.1.2.1.1.3 Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	kali update	1 (sistem)	1 (sistem)	12	12	12	36 kali update / 1 sistem
Kegiatan: 5436 - Pencegahan Dampak Lingkungan									
	T1.S1.1.7.1.1. Meningkatkan Efektivitas KLHS dan Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (environmental safeguard)	T1.S1.1.7.1.1.1. Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program.	Dokumen	21	31	30	30	30	142
		T1.S1.1.7.1.1.2. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	Dokumen	1	1	1	1	1	5
	T1.S1.1.7.1.2. Meningkatkan Penguatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya pengamanan lingkungan hidup (environmental safeguard)	T1.S1.1.7.1.2.1. RPPLH, D3TLH dan Informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.	Dokumen	9	9	9	9	9	45
	T1.S1.1.7.1.3. Meningkatkan Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	T1.S1.1.7.1.3.1. Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan	-	-	22	22	22	66
	T1.S1.1.7.1.4. Tersedianya data dan informasi Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	T1.S1.1.7.1.4.1. Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	Juta Ha	65*	65*	65*	65*	65*	65*
		T1.S1.1.7.1.4.2. Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL	Dokumen	0	7	8	9	10	34

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target						
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
	T1.S1.1.7.2.1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	T1.S1.1.7.2.1.1. Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	Sistem	1	1	1	1	1	5
	T1.S1.1.7.2.2. Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	T1.S1.1.7.2.2.1. Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan	-	-	22	22	22	66
	T1.S1.1.7.2.3. Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	T1.S1.1.7.2.3.1. Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Layanan	45	60	150	170	170	595
	T1.S1.1.7.2.4. Tersedianya Dokumen Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	T1.S1.1.7.2.4.1. Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	Layanan	2	1	2	2	2	9
Kegiatan: 5432 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan									
	T4.S2.1.1.1.5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1.1.5.1. Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	83
		T4.S2.1.1.1.5.2. Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	3	3	3	3	4	4
		T4.S2.1.1.1.5.3. Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1	5

5.3. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah program sesuai tupoksi Ditjen PKTL yang sejalan dengan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan KLHK serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Program dari masing-masing sasaran program di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana alokasi anggaran dalam Renstra Ditjen PKTL tahun 2020-2024 ini didasarkan pada konsep *money follow program*, terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan program prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan sejalan dengan IKU KLHK 2020-2024. Skenario pendanaannya masih ditujukan untuk belanja non-operasional, dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan kelembagaan, SDM, potensi dan kontribusi Ditjen PKTL terhadap pencapaian IKU KLHK selama tahun 2020-2024.

Khusus Skenario pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan prioritas baru antara lain:

1. Pendanaan kegiatan prioritas nasional Ibu Kota Negara (IKN), yaitu IKK (1) Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN dan (2) *Policy Brief Konsep Forest City* dalam Perencanaan IKN untuk tahun 2020 berasal dari penambahan anggaran pada tahun berjalan (tidak termasuk dari perhitungan awal DIPA) maupun optimalisasi terhadap anggaran yang tersedia .
2. Pendanaan kegiatan prioritas nasional implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu (*food estate*), meliputi penyusunan perencanaan (KLHS dan asistensi penyusunan AMDAL), identifikasi penyelesaian fungsi dan penataan batas berasal dari penambahan anggaran pada tahun berjalan.

Hal ini sebagai akibat dari prioritas baru pada awal tahun priode RPJMN dan Renstra baru. Adapun rencana alokasi anggaran program pembangunan Ditjen PKTL 2020-2024 sebesar Rp. 2.974.686.527.840 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 1 Rencana Alokasi Anggaran Ditjen PKTL Tahun 2020-2024

No.	Program Pembangunan KLHK	Total 2020-2024 (Rp. Ribu)
1	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1.595.861.000
2	Program Kualitas Lingkungan Hidup	96.493.000
3	Program Dukungan Manajemen	1.282.331.000
Total Rencana Alokasi Anggaran 2020-2024 *)		2.974.685.000

Keterangan :

*) Rincian alokasi belanja setiap program pembangunan KLHK dirinci pada lampiran 1 Matrik Kinerja dan Pendanaan Program – Kegiatan.

BAB VI PENUTUP

Sehubungan dengan dinamika kebijakan dan ditetapkannya Revisi Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024, maka unit eselon I Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) juga berupaya menyesuaikan perubahan tersebut melalui Revisi Rencana Strategis Ditjen PKTL 2020-2024.

Revisi Rencana Strategis Ditjen PKTL 2020-2024 merupakan revisi atas dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ditjen PKTL untuk periode 2020-2024, berupa penjabaran dari Revisi Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2020-2024. Revisi Renstra Ditjen PKTL 2020-2024 memuat langkah-langkah sistematis ke dalam rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, hingga program dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras dan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu: "Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Sejalan dengan Visi dan Misi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas, serta mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangan yang dimandatkan kepada Ditjen PKTL sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka rumusan Visi Ditjen PKTL adalah: "Pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional" dalam mendukung: "Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat". Pada pernyataan Visi Ditjen PKTL di atas, terdapat tiga kata kunci, yaitu (1) Pemantapan kawasan hutan yang berarti Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui Penetapan kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) Penataan lingkungan hidup yang berarti Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan; dan (3) Partisipatif dan Keberlanjutan yang berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKTL bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Harapan yang ingin dicapai sekaligus ingin diubah dengan Visi Ditjen PKTL untuk lima tahun yang akan datang, tercermin dari perwujudan sasaran program Ditjen PKTL KLHK

sebagai berikut: (1) Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan; (2) Meningkatkan Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan; (3) Meningkatkan pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan; (4) Optimalisasi sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan; (5) Seluruh Kawasan Hutan diakui sebagai hutan tetap; (6) Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA; (7) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi

Harapan-harapan tersebut, diwujudkan melalui capaian kumulatif dari seluruh kegiatan oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen PKTL dengan efisien, efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan lingkup Ditjen PKTL sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan hingga jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja lingkup Ditjen PKTL, baik di tingkat pusat maupun daerah. Instrumen untuk menilainya dapat dilihat dari bukti nyata pencapaian hasil/dampak (*outcome/impact*), yang akhirnya secara kumulatif akan berkontribusi kepada capaian Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan beserta targetnya pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja dimaksud, maka dilakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta diikuti dengan audit kinerja secara berkala, sehingga diketahui kinerja yang telah dan/atau yang belum mencapai target, kemudian terus dilakukan langkah-langkah penyempurnaan dan perbaikan kinerja sebagaimana mestinya.


Pada akhirnya, hanya dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh upaya pembangunan dan seluruh harapan yang telah diamanatkan kepada Ditjen PKTL untuk diwujudkan selama periode tahun 2020-2024 mendatang, kiranya mampu direalisasikan dengan optimal dan penuh tanggung jawab, sehingga hasil akhirnya benar-benar memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

LAMPIRAN




Lampiran 1. Pohon Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2020-2024

POHON KINERJA DITJEN PKTL TAHUN 2020-2024




POHON KINERJA DITJEN PKTL TAHUN 2020-2024




POHON KINERJA DITJEN PKTL PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN : PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN




POHON KINERJA DITJEN PKTL PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN BERKELANJUTAN


KEGIATAN : RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN



POHON KINERJA DITJEN PKTL PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN BERKELANJUTAN
KEGIATAN : INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN




POHON KINERJA DITJEN PKTL PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN BERKELANJUTAN
 KEGIATAN : PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN



POHON KINERJA DITJEN PKTL PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

KEGIATAN : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PKTL



Lampiran 2 Matrik Kinerja dan Pendanaan Program – Kegiatan

K/L UKE-I Program Kegiatan	Sasaran (Program/UKE- I/Kegiatan)	Indikator (IKU/IK-UKE- I/IKK)	Target					Anggaran (Rp. Ribu)					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan													
	T1.S1. Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin nyaman ditinggali	T1.S1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74					
	T1.S4 Penyusutan Hutan yang dapat dikendalikan	T1.S4.1 Laju Deforestasi	Juta Hektar/ tahun	0,12	0,2	0,2	0,2	0,2					
	T2.S4 Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan kehutanan yang semakin tumbuh	T2.S4.1 Nilai PNBP Fungsional KLHK	Triliun Rupiah	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5					
	T3.S1 Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate	T3.S1.1 Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	Juta Hektar	0,33	12	13,49	11,83	0					
	T3.S2 Kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	T3.S2.1 Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	72,9	184,4	94,7	728,1	787,1					
	T4.S2 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien	T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Poin	77	79	81	83	85					
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan									483.874.942	530.801.281	570.369.664	845.266.844	544.373.797
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan									215.224.817	290.804.691	307.353.326	534.810.886	247.667.844

K/L UKE-I Program Kegiatan	Sasaran (Program/UKE- I/Kegiatan)	Indikator (IKU/IK-UKE- I/IKK)	Target					Anggaran (Rp. Ribu)					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	T1.S4.1.5. Meningkatkan Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan	T1.S4.1.5.1. Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan	588	580	588	583	584	36.701.520	6.944.282	4.689.000	2.407.900	2.648.690
	T1.S4.1.6 Meningkatkan pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	T1.S4.1.6.1. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Layanan	32	32	33	33	33	23.791.693	13.382.143	14.386.608	29.080.439	29.961.745
	T2.S4.1.2 Optimalisasi sumbangan PNBPN dari Penggunaan Kawasan Hutan	T2.S4.1.2.1. Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Pemohon	300	300	300	300	300	8.994.747	16.753.795	11.514.490	12.091.000	12.695.000
	T3.S1.1.Seluruh Kawasan Hutan diakui sebagai hutan tetap	T3.S1.1.1.1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta Ha	0,33	12	13,49	11,83	PM	62.574.682	195.265.697	239.069.315	223.311.916	14.242.200
		T3.S1.1.1.2. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Layanan	49	49	49	49	49	561.470	644.164	1.392.294	1.532.000	1.675.000
	T3.S2.1.1 Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1. Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Ha	72,9	184,4	94,7	728,1	787,1	82.600.705	57.814.610	36.301.619	266.387.631	186.445.208
Kegiatan: 5433 - Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan									145.736.857	253.724.471	276.763.228	491.231.547	202.362.408
	T3.S1.1.1.1.1. Terselesaikannya Penetapan Seluruh	T3.S1.1.1.1.1.1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan	Juta Ha	0,33	12	13,49	11,83	PM	1.744.370	1.944.321	1.839.471	7.024.000	7.226.000

K/L UKE-I Program Kegiatan	Sasaran (Program/UKE- I/Kegiatan)	Indikator (IKU/IK-UKE- I/IKK)	Target					Anggaran (Rp. Ribu)					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Kawasan Hutan	(penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)											
		T3.S1.1.1.1.1.2. Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Judul	1	1	1	1	1	270.000	301.870	1.820.000	2.002.000	2.202.200
		T3.S1.1.1.1.1.3. Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	Km	2462	19.48 7,52	32.677	32.11 9	PM	57.479.479	190.252.188	234.250.401	210.434.916	PM
		T3.S1.1.1.1.1.4. Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Dokumen	3	3	3	3	3	3.080.833	2.767.318	1.159.443	3.851.000	4.814.000
	T3.S1.1.1.2.1.Tersel esaikannya Pelayanan Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan.	T3.S1.1.1.2.1.1. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	Pemohon	48	48	48	48	48	561.470	392.164	392.294	432.000	475.000
		T3.S1.1.1.2.1.2. Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	Ribu Ha	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	-	252.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
	T3.S2.1.1.1.1.Tersel esaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1.1.1. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Ha	72,9	184,4	94,7	728,1	787,1	2.077.610	4.975.888	3.326.135	3.658.749	4.024.623
		T3.S2.1.1.1.1.2. Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Provinsi	20	21	13	24	24	80.523.095	52.838.722	32.975.484	62.728.882	182.420.585

K/L UKE-I Program Kegiatan	Sasaran (Program/UKE- I/Kegiatan)	Indikator (IKU/IK-UKE- I/IKK)	Target					Anggaran (Rp. Ribu)					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan: 5434 - Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan								23.791.693	13.382.143	14.386.608	29.080.439	29.961.745	
	T1.S4.1.6.1.1 Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH	T1.S4.1.6.1.1.1 Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Dokumen	3	3	3	3	3	1.632.158	1.315.846	1.231.365	1.365.700	1.513.700
		T1.S4.1.6.1.1.2 Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	Laporan	1	1	2	2	2	42.560	43.924	114.300	114.300	114.300
		T1.S4.1.6.1.1.3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	klaster	205	79	82	315	315	13.652.323	6.512.463	5.706.943	20.632.500	20.736.000
		T1.S4.1.6.1.1.4 Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	SK & Peta	2	2	2	2	2	325.094	376.900	351.900	355.419	358.973
		T1.S4.1.6.1.1.5 Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	Dokumen	1	1	1	1	1	28.775	36.100	1.288.900	350.000	350.000
		T1.S4.1.6.1.1.6 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Laporan	22	22	22	22	22	6.672.479	2.827.075	2.927.200	3.219.920	3.541.912
	T1.S4.1.6.1.2 Tersedianya	T1.S4.1.6.1.2.1 Layanan Informasi Geospasial Tematik	Laporan	1	1	1	1	1	1.438.304	2.269.835	2.766.000	3.042.600	3.346.860

K/L UKE-I Program Kegiatan	Sasaran (Program/UKE- I/Kegiatan)	Indikator (IKU/IK-UKE- I/IKK)	Target					Anggaran (Rp. Ribu)					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Informasi dan Analisis Geospasial Tematik LHK	LHK											
Kegiatan: 6744 - Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan									45.696.267	23.698.077	16.203.490	14.498.900	15.343.690
	T1.S4.1.5.1.1 Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH,	T1.S4.1.5.1.1.1. Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Peta	530	530	530	530	530	20.792.285	4.827.478	310.000	341.000	375.100
	T1.S4.1.5.1.2.Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2022-2030,	T1.S4.1.5.1.2.1 Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKS N) dengan kawasan hutan	Layanan	30	30	30	30	30	320.200	257.860	200.000	220.000	242.000
		T1.S4.1.5.1.2.2. Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Layanan	2	2	2	2	2	484.002	349.360	270.000	297.000	326.700
		T1.S4.1.5.1.2.3. Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	Dokumen	3	5	8	8	9	514.966	1.010.513	544.000	598.400	658.240
		T1.S4.1.5.1.2.4. Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	Dokumen	4	4	4	4	4	174.820	258.260	150.000	165.000	181.500
	T1.S4.1.5.1.3.Tersedianya Data Areal PS	T1.S4.1.5.1.3.1 Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial	rekomen asi	4	9	9	9	9	917.950	240.811	715.000	786.500	865.150
	T1.S4.1.5.1.4. Terfasilitasinya	T1.S4.1.5.1.4.1 Fasilitasi Rancangan tata Hutan dan	KPH	15	0	5	0	0	13.497.297	-	2.500.000	-	-

K/L UKE-I Program Kegiatan	Sasaran (Program/UKE- I/Kegiatan)	Indikator (IKU/IK-UKE- I/IKK)	Target					Anggaran (Rp. Ribu)					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH											
	T2.S4.1.2.1.1Telaya ninya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	T2.S4.1.2.1.1.1 Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Permohonan	300	300	300	300	300	1.836.994	1.980.361	2.762.614	2.901.000	3.046.000
		T2.S4.1.2.1.1.2 Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	unit	25	150	150	150	150	6.649.172	13.681.431	8.153.876	8.562.000	8.990.000
		T2.S4.1.2.1.1.3 Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	kali update	1 sistem	1 sistem	12	12	12	508.581	1.092.003	598.000	628.000	659.000
Program Kualitas Lingkungan Hidup									12.285.022	24.097.357	17.245.771	20.286.958	22.577.954
	T1.S1.1.7 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	T1.S1.1.7.1 Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip2 pembangunan berkelanjutan	Dokumen	32	49	71	72	73	5.417.076	15.931.234	11.079.921	12.888.523	14.329.675
		T1.S1.1.7.2. Meningkatkan kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan	Laporan	48	62	175	195	195	6.867.946	8.166.123	6.165.850	7.398.435	8.248.279

K/L UKE-I Program Kegiatan	Sasaran (Program/UKE- I/Kegiatan)	Indikator (IKU/IK-UKE- I/IKK)	Target					Anggaran (Rp. Ribu)					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan: 5436 - Pencegahan Dampak Lingkungan								12.285.022	24.097.357	17.245.771	20.286.958	22.577.954	
	T1.S1.1.7.1.1. Meningkatnya Efektivitas KLHS dan Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (environmental safeguard)	T1.S1.1.7.1.1.1. Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program.	Dokumen	21	31	30	30	30	3.336.000	8.210.900	4.200.000	4.620.000	5.082.000
		T1.S1.1.7.1.1.2. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	Dokumen	1	1	1	1	1	294.690	266.000	400.000	440.000	484.000
	T1.S1.1.7.1.2. Meningkatnya Penguatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya pengamanan lingkungan hidup (environmental safeguard)	T1.S1.1.7.1.2.1. RPPLH, D3TLH dan Informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.	Dokumen	9	9	9	9	9	946.386	4.120.400	1.699.921	1.870.000	2.057.000
	T1.S1.1.7.1.3. Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	T1.S1.1.7.1.3.1. Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan	-	-	22	22	22	-	-	440.000	1.100.000	1.320.000

K/L UKE-I Program Kegiatan	Sasaran (Program/UKE- I/Kegiatan)	Indikator (IKU/IK-UKE- I/IKK)	Target					Anggaran (Rp. Ribu)					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	T1.S1.1.7.1.4. Tersedianya data dan informasi Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	T1.S1.1.7.1.4.1. Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	Juta Ha	65*	65*	65*	65*	65*	840.000	833.934	955.930	1.051.523	1.156.675
		T1.S1.1.7.1.4.2 Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL	Dokumen	0	7	8	9	10	-	2.500.000	3.384.070	3.807.000	4.230.000
	T1.S1.1.7.2.1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	T1.S1.1.7.2.1.1. Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	Sistem	1	1	1	1	1	5.383.876	7.083.993	4.267.350	4.694.085	5.163.494
	T1.S1.1.7.2.2. Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	T1.S1.1.7.2.2.1. Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan	-	-	22	22	22	-	-	440.000	1.100.000	1.320.000
	T1.S1.1.7.2.3. Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	T1.S1.1.7.2.3.1. Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Layanan	45	60	150	170	170	1.063.220	1.000.540	1.108.500	1.219.350	1.341.285

K/L UKE-I Program Kegiatan	Sasaran (Program/UKE- I/Kegiatan)	Indikator (IKU/IK-UKE- I/IKK)	Target					Anggaran (Rp. Ribu)					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	T1.S1.1.7.2.4. Tersedianya Dokumen Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	T1.S1.1.7.2.4.1. Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	Layanan	2	1	2	2	2	420.850	81.590	350.000	385.000	423.500
Program Dukungan Manajemen									256.365.103	215.899.233	245.770.567	290.169.000	274.128.000
	T4.S2.1.1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1.1. Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	256.365.103	215.899.233	245.770.567	290.169.000	274.128.000
Kegiatan: 5432 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan									256.365.103	215.899.233	245.770.567	290.169.000	274.128.000
	T4.S2.1.1.1.5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1.1.5.1. Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	256.365.103	215.899.233	245.770.567	290.169.000	274.128.000
		T4.S2.1.1.1.5.2. Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	3	3	3	3	4					
		T4.S2.1.1.1.5.3 Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1					

Lampiran 3. Matrik Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Teknis/ Instansi	Target Penyelesaian
1	Regulasi Baru berupa Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, dalam pasal 10 ayat (1), menyatakan bahwa RPPLH disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 2. RPPLH wajib disusun baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sesuai amanah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 12 ayat (2) bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib dan menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah. 3. PP tentang RPPLH menjadi payung hukum implementasi Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam pasal 2 ayat (2) bahwa salah satu tujuannya adalah menjaga kualitas lingkungan hidup. Di dalam RPPLH terdapat 4 arahan yang kesemuanya dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup untuk mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. 4. Dengan dibentuknya PP tentang RPPLH maka akan mendukung operasional NDC (National Determine Contribution) di tingkat subnasional pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). 	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLKWS	Biro Hukum dan Jajaran Ditjen PKTL	2023
2	Regulasi Baru berupa Penyusunan Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandat penyusunan PP tentang Tata Cara Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung termuat dalam UU NO. 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 12 ayat (4) 2. Kepala Daerah wajib melaksanakan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup apabila belum memiliki RPPLH 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang penentuan Daya Dukung dalam pemanfaatan ruang, tersebut tidak 	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLKWS	Biro Hukum dan Jajaran Ditjen PKTL	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Teknis/ Instansi	Target Penyelesaian
		mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
3	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<p>Pertimbangan urgensi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan 2. Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 3. Mandat pasal 247 Peraturan Menteri LHK No 7 tahun 2021 	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPPWPH	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL	2020-2021
4	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan 2. Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 3. Mandat pasal 247 Peraturan Menteri LHK No 7 tahun 2021 	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPPWPH	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL	2021-2024
5	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Pemanfaatan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan 2. Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPPWPH	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL	2021-2024
6	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan 2. Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPPWPH	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL	2021-2024
7	Regulasi Baru berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Makro Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandat pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No 42 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan 2. Mandat pasal 2 Peraturan Menteri LHK No 41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC):	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL	2021-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Teknis/ Instansi	Target Penyelesaian
			Direktorat RPPWPH		
8	Regulasi Baru berupa Penyusunan Peraturan Menteri LHK tentang Siste Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandat pasal 42 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Mandat pasal 48 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup 	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLKWS	Biro Hukum dan Jajaran Ditjen PKTL	2022
9	Revisi Peraturan Menteri LHK Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang JIG lingkup KLHK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pemerintah melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan melalui Sistem Informasi Kehutanan yang merupakan bagian dari jaringan informasi spasial Kehutanan. 2. Mandat Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Instansi Pemerintah menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Untuk memperoleh data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, diperlukan peningkatan tata kelola data dan informasi geospasial melalui penyelenggaraan Informasi Geospasial; 	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): DIT IPSDH	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL	2021-2022
10	Revisi Regulasi Peraturan Menteri LH No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandat pasal 52 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Memberikan pedoman yang lebih detail terkait mekanisme pelaksanaan audit lingkungan hidup 	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLUK	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Teknis/ Instansi	Target Penyelesaian
11	Revisi Regulasi Peraturan Menteri LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usahadan/atau kegiatan Yang Wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.	Pertimbangan urgensi adalah menyesuaikan dengan perubahan PP Nomor 5 Tahun 2021 yang akan diselesaikan di tahun 2022, sehingga Permen LHK 4 Tahun 2021 perlu disesuaikan karena terkait resiko usaha	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLUK	Biro Hukum, Eselon I lingkup KLHK dan jajaran PKTL	2022

Lampiran 4. Perencanaan Lokus Pelaksanaan Kegiatan

1. Penetapan Kawasan Hutan

No	Provinsi	Total 2022			2023				
		Luas (Ha)	Panjang Batas (Km)	Anggaran (Rp. X.1.000)	Luas (Ha)	Panjang Batas Luar (Km)	Panjang Batas Fungsi (Km)	Total Km	Anggaran (Rp. X.1.000)
1	Sumatera Utara	648.310	3.428	16.553.188	663.827	2.597	1.661	4.258	22.952.239
2	Sumatera Barat	431.035	1.151	7.511.399	441.352	848	605	1.453	9.842.529
3	Kalimantan Barat	-	-	-	1.199.005	569		569	4.825.539
4	Maluku Utara	685.145	2.103	16.242.278	652.153	1.955	1.063	3.018	19.240.749
5	Sulawesi Selatan	412.166	1.616	15.481.340	0			-	-
6	Maluku	-	-	-	1.029.121	6.951	481	7.432	34.375.255
7	Papua	2.387.794	1.316	10.066.547	2.292.655	624	883	1.507	16.530.000
8	Yogyakarta	8.601	212	2.070.570	0			-	-
9	Jawa Barat	150.765	71	1.828.751	0			-	-
10	Kepulauan Riau	247.941	3.037	25.543.448	0			-	-
11	Papua Barat	667.193	1.455	17.460.000	0			-	-
12	Aceh	1.152.870	1.588	16.572.226	1.180.464	969	1.238	2.207	24.310.181
13	Riau	1.806.343	7.685	51.627.926	1.182.456	5.608	811	6.419	45.180.775
14	Kalimantan Tengah	4.619.963	5.778	28.402.200	3.194.638	2.300	2.955	5.255	33.177.650
15	Kalimantan Selatan	276.204	3.238	24.890.529	0			-	-
	Total	13.494.331	32.677	234.250.402	11.835.670	22.420	9.698	32.119	210.434.917

2. Inventarisasi dan Verifikasi TORA dalam rangka Penataan Kawasan Hutan

No.	PROVINSI	KABUPATEN	LUAS (HA)
1	ACEH	17	54.610,59
2	BALI	8	365,79
3	BANTEN	5	6.029,24
4	BENGKULU	8	12.247,68
5	DI YOGYAKARTA	4	72,18
6	DKI JAKARTA	1	1,06
7	GORONTALO	3	3.258,47
8	JAMBI	8	97.353,86
9	JAWA BARAT	21	5.216,32
10	JAWA TENGAH	31	6.256,13
11	JAWA TIMUR	29	9.313,13
12	KALIMANTAN BARAT	8	75.090,33
13	KALIMANTAN SELATAN	11	27.601,21
14	KALIMANTAN TENGAH	10	156.247,68
15	KALIMANTAN TIMUR	9	124.516,80
16	KALIMANTAN UTARA	4	71.090,85
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	84,77
18	KEPULAUAN RIAU	1	15,18
19	LAMPUNG	14	14.746,41
20	MALUKU	7	73.974,38
21	MALUKU UTARA	5	10.731,14
22	NUSA TENGGARA BARAT	8	8.118,63
23	NUSA TENGGARA TIMUR	22	18.167,70
24	PAPUA	19	46.520,66
25	PAPUA BARAT	3	4.712,63
26	RIAU	13	144.632,58
27	SULAWESI BARAT	5	113,21
28	SULAWESI SELATAN	23	29.368,86
29	SULAWESI TENGAH	13	9.558,64
30	SULAWESI TENGGARA	3	3.927,31
31	SULAWESI UTARA	8	487,85
32	SUMATERA BARAT	8	51.447,66
33	SUMATERA SELATAN	15	41.920,57
34	SUMATERA UTARA	22	173.673,45
TOTAL		367	1.281.472,93

3. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL

No	Provinsi	Inventarisasi Sumber Daya Hutan - Enumerasi TSP/PSP (Klaster)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	SUMATERA UTARA	4	3	3	9	9	28
2	SUMATERA BARAT	0	0		13	13	26
3	SUMATERA SELATAN	4	4	3	17	16	44
4	KALIMANTAN BARAT	15	1	4	14	14	48
5	KALIMANTAN TIMUR	10	3	4	15	16	48
6	KALIMANTAN UTARA	0	0	4	13	13	30
7	KALIMANTAN SELATAN	6	1		14	14	35
8	SULAWESI UTARA	4	2	4	7	8	25
9	MALUKU UTARA	5	0		11	10	26
10	SULAWESI SELATAN	8	5	4	7	6	30
11	SULAWESI BARAT	8	0		5	5	18
12	BALI	2	2		4	4	12
13	NUSA TENGGARA BARAT	8	4	4	5	5	26
14	MALUKU	6	3	3	11	11	34
15	PAPUA	6	4		30	30	70
16	JAWA BARAT	5	1	2	4	4	16
17	JAWA TENGAH	0	1	1	3	4	9
18	JAWA TIMUR	9	2	1	4	4	20
19	DI YOGYAKARTA	0	0		2	2	4
20	DKI JAKARTA	0	0		3	1	4
21	BANTEN	0	0		5	5	10
22	KEPULAUAN RIAU	6	4	5	5	5	25
23	BANGKA BELITUNG	5	3	4	2		14
24	JAMBI	5	3		12	13	33
25	NUSA TENGGARA TIMUR	10	4	8	6	7	35
26	GORONTALO	7	4	4	6	6	27
27	SULAWESI TENGAH	20	1	5	6	6	38
28	PAPUA BARAT	10	3	4	17	18	52
29	ACEH	9	3	5	6	6	29
30	RIAU	0	5		17	18	40
31	LAMPUNG	2	3	3	9	9	26
32	BENGKULU	2	2	2	9	9	24
33	KALIMANTAN TENGAH	9	5		18	18	50
34	SULAWESI TENGGARA	20	3	5	6	6	40
TOTAL		205	79	82	315	315	996

Lampiran 5. Hasil penilaian faktor internal yang berpengaruh pada pengembangan Ditjen PKTL

No	KEKUATAN (STRENGTH) :	Nilai
1	Luas kawasan hutan 125 juta ha	0.36
2	Peran strategis sebagai lokomotif pembangunan Kehutanan dan Lingkungan	0.39
3	Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh manajemen dalam pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup	0.39
4	Jumlah pegawai yang memadai (\pm 1.762 orang)	0.34
5	Dukungan anggaran yang memadai (Rp 500 - 600 Milyar per tahun)	0.38
6	Dukungan satuan kerja Eselon II, 22 satker BPKHTL dan satker dekonsentrasi	0.35
7	Sarana dan prasarana kerja yang memadai	0.39
8	Eksistensi organisasi Ditjen PKTL dengan kewenangan yang semakin besar	0.35
9	Dukungan infrastruktur kajian upaya pencegahan dampak lingkungan yang memadai dengan standar yang berlaku	0.34
10	Adanya peluang memanfaatkan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dan Pelepasan Kawasan Hutan (PKLH) untuk mendanai kegiatan PKTL	0.34
	JUMLAH KEKUATAN	3.66
No	KELEMAHAN (WEAKNESS) :	Nilai
1	Realisasi penetapan kawasan di bawah 75%	0.26
2	Sinergitas perencanaan makro kehutanan dan kawasan hutan dengan rencana di daerah dan tingkat tapak belum optimal	0.23
3	Peran KH dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi belum optimal	0.23
4	Realisasi TORA belum optimal masih 38,29%, sementara belum seluruh areal yang telah dilepaskan untuk TORA ditata batas	0.25
5	Kelembagaan KPH belum optimal dan masih ada kawasan hutan (\pm 23 juta ha) yang belum ada pengelola (KPH)nya	0.22
6	Kapasitas dan kompetensi sebagian SDM masih belum optimal	0.24
7	Sistem Informasi Sumber Daya Hutan belum efektif dan terintegrasi (one map) dengan infrastruktur H/SW belum memadai	0.25
8	Kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah belum optimal	0.22
9	Kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, AMDAL dan UKL/UPL belum optimal	0.22
10	Belum ada sistem insentif dan dis-insentif untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	0.24
11	Pencatatan PNBPKH dan PLKH belum optimal	0.26
12	Belum adanya sistem tata kelola (SOP) PNBPKH (penetapan, mon-ev, sistem penagihan, sanksi, resolusi dispute)	0.22
13	Terbatasnya kemampuan untuk revisi seluruh RPHJP KPH sehubungan adanya pergeseran TUSI KPH pasca UU 11/2020	0.22
14	Belum ada sistem penilaian tata kelola kawasan (kriteria dan indikator kemantapan kawasan hutan)	0.20
	JUMLAH KELEMAHAN	3.28

Lampiran 6. Hasil penilaian faktor eksternal yang berpengaruh pada pengembangan Ditjen PKTL

No	PELUANG (OPPORTUNITIES)	Nilai
1	Posisi strategis kawasan hutan (kehutanan) dalam mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi serta sosial (kesejahteraan masyarakat) berbasis kehutanan dan lingkungan hidup	0.44
2	Kemitraan dengan para pihak terbuka luas	0.44
3	Kebijakan reformasi birokrasi	0.46
4	Pimpinan mendorong pemanfaatan kemajuan teknologi informasi	0.49
5	Kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan semakin kuat	0.46
6	Peran KLHS, perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	0.43
7	Dukungan eselon I lingkup KLHK yang baik terutama dalam penyediaan data sumberdaya hutan dan kawasan hutan	0.44
8	KLHK sebagai salah satu simpul jaringan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 27 tahun 2014	0.46
	JUMLAH PELUANG	3.60
No	ANCAMAN (THREATS)	Nilai
1	Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi terhadap kinerja Ditjen PKTL	0.26
2	Dinamika kemitraan, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/ instansi terkait	0.20
3	Tantangan kerja dampak pandemi covid-19	0.17
4	Kebutuhan lahan terus meningkat/tinggi	0.25
5	Penggunaan kawasan secara illegal	0.23
6	Regulasi perencanaan kawasan hutan yang belum sepenuhnya terintegrasi	0.22
7	Belum meratanya dukungan lintas sektor terhadap pelaksanaan kegiatan TORA	0.23
8	Kualitas lingkungan hidup cenderung menurun (daya dukung dan daya tampung)	0.22
9	Adanya tuntutan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan akurasi data	0.23
10	Belum semua kawasan hutan terbagi habis dalam unit KPH yang dikhawatirkan menjadi areal open akses	0.21
11	Masih adanya data-data tandingan seperti luas kawasan hutan, deforestasi, degradasi hutan, kondisi bio-fisik SDH, dls	0.20
12	Masih adanya program dadakan di luar program/kegiatan yang telah direncanakan Ditjen PKTL	0.20
13	Sebagian besar kawasan hutan telah dikukuhkan, namun belum semuanya dihormati keberadaannya oleh para pemangku kepentingan (legal but not legitimate)	0.24
14	Masih adanya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan	0.22
15	Peta konflik kawasan hutan (konflik tenurial) belum ada (akurat)	0.22
	JUMLAH ANCAMAN	3.31

Lampiran 7. Analisis Detail Perbaikan terhadap Revisi Renstra Ditjen PKTL

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
Tujuan 1 Pilar Lingkungan Kondisi Lingkungan Hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim	Program Kualitas Lingkungan Hidup	T1.S1. Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin nyaman ditinggali	T1.S1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	T1.S1.1.7 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	T1.S1.1.7.1 Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip2 pembangunan berkelanjutan	Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.1.2. Meningkatnya Penguatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya pengamanan lingkungan hidup (environmental safeguard)	T1.S1.1.7.1.2.1. RPPLH, D3TLH dan Informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) Penyelarasan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Adanya perubahan struktur organisasi dan birokrasi yang lebih sederhana, berkinerja, dan memudahkan menciptakan outcome melalui PermenLHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T1	P-KLH	T1.S1	T1.S1.1	T1.S1.1.7	T1.S1.1.7.1	Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.1.1. Meningkatnya Efektivitas KLHS dan	T1.S1.1.7.1.1.1. Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
							Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (environmental safeguard)	dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program.	<p>mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup,</p> <p>2) Penyesuaian kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p> <p>3) Adanya perubahan struktur organisasi dan birokrasi yang lebih sederhana, berkinerja, dan memudahkan outcome melalui PermenLHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>4) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran</p>
T1	P-KLH	T1.S1	T1.S1.1	T1.S1.1.7	T1.S1.1.7.1	Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.1.1.	T1.S1.1.7.1.1.2. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	<p>1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup,</p> <p>2) Penyesuaian kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian</p>

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
									<p>Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p> <p>3) Adanya perubahan struktur organisasi dan birokrasi yang lebih sederhana, berkinerja, dan memudahkan menciptakan outcome melalui PermenLHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>4) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran</p>
T1	P-KLH	T1.S1	T1.S1.1	T1.S1.1.7	T1.S1.1.7.1	Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.1.3. Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	T1.S1.1.7.1.3.1. Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	<p>1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup,</p> <p>2) Penyelarsan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p> <p>3) Adanya perubahan struktur organisasi dan birokrasi yang lebih sederhana, berkinerja, dan memudahkan menciptakan outcome melalui PermenLHK No.</p>

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
									15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T1	P-KLH	T1.S1	T1.S1.1	T1.S1.1.7	T1.S1.1.7.1	Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.1.4.Tersedia nya data dan informasi Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	T1.S1.1.7.1.4.1. Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) Penyelarsan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Adanya perubahan struktur organisasi dan birokrasi yang lebih sederhana, berkinerja, dan memudahkan menciptakan outcome melalui PermenLHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
T1	P-KLH	T1.S1	T1.S1.1	T1.S1.1.7	T1.S1.1.7.1	Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.1.4.	T1.S1.1.7.1.4.2 Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) Penyelarsan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Adanya perubahan struktur organisasi dan birokrasi yang lebih sederhana, berkinerja, dan memudahkan menciptakan outcome melalui PermenLHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T1	P-KLH	T1.S1	T1.S1.1	T1.S1.1.7	T1.S1.1.7.2. Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah	Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.2.1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen	T1.S1.1.7.2.1.1. Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) Penyelarsan kinerja KLHK yang

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
					dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan		lingkungan hidup		telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Adanya perubahan struktur organisasi dan birokrasi yang lebih sederhana, berkinerja, dan memudahkan menciptakan outcome melalui PermenLHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T1	P-KLH	T1.S1	T1.S1.1	T1.S1.1.7	T1.S1.1.7.2.	Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.2.2. Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	T1.S1.1.7.2.2.1. Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) Penyelarsan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Adanya perubahan struktur

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
									<p>organisasi dan birokrasi yang lebih sederhana, berkinerja, dan memudahkan menciptakan outcome melalui PermenLHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>4) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran</p>
T1	P-KLH	T1.S1	T1.S1.1	T1.S1.1.7	T1.S1.1.7.2.	Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.2.3. Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	T1.S1.1.7.2.3.1. Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	<p>1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup,</p> <p>2) Penyelarasan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p> <p>3) Adanya perubahan struktur organisasi dan birokrasi yang lebih sederhana, berkinerja, dan memudahkan menciptakan outcome melalui PermenLHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup</p>

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
									dan Kehutanan. 4) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T1	P-KLH	T1.S1	T1.S1.1	T1.S1.1.7	T1.S1.1.7.2.	Pencegahan Dampak Lingkungan	T1.S1.1.7.2.4.Tersedianya Dokumen Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	T1.S1.1.7.2.4.1. Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyesuaian kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T1	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T1.S4 Penyusutan Hutan yang dapat dikendalikan	T1.S4.1 Laju Deforestasi	T1.S4.1.5. Meningkatkan Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan	T1.S4.1.5.1. Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	T1.S4.1.5.1.1 Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH,	T1.S4.1.5.1.1.1. Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyesuaian kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
									Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	T1.S4.1.5.	T1.S4.1.5.1.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	T1.S4.1.5.1.2.Tersedia nya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2022-2030,	T1.S4.1.5.1.2.1 Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR /RTRKSN) dengan kawasan hutan	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyesuaian kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	T1.S4.1.5.	T1.S4.1.5.1.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	T1.S4.1.5.1.2.	T1.S4.1.5.1.2.2. Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyesuaian kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
									2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	T1.S4.1.5.	T1.S4.1.5.1.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	T1.S4.1.5.1.2.	T1.S4.1.5.1.2.3. Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyelarsan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	T1.S4.1.5.	T1.S4.1.5.1.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	T1.S4.1.5.1.2.	T1.S4.1.5.1.2.4. Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyelarsan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
									Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	T1.S4.1.5.	T1.S4.1.5.1.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	T1.S4.1.5.1.3.Tersedia nya Data Areal PS	T1.S4.1.5.1.3.1 Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyesuaian kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	T1.S4.1.5.	T1.S4.1.5.1.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	T1.S4.1.5.1.4. Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	T1.S4.1.5.1.4.1 Fasilitasi Rancangan tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyesuaian kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
									struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	T1.S4.1.6 Meningkatkan pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	T1.S4.1.6.1. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.S4.1.6.1.1 Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	T1.S4.1.6.1.1 .1 Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyelarsan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	T1.S4.1.6	T1.S4.1.6.1	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.S4.1.6.1.1	T1.S4.1.6.1.1 .2 Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyelarsan kinerja KLHK yang

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
									telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	T1.S4.1.6	T1.S4.1.6.1	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.S4.1.6.1.1	T1.S4.1.6.1.1 .3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyesuaian kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	T1.S4.1.6	T1.S4.1.6.1	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.S4.1.6.1.1	T1.S4.1.6.1.1 .4 Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan,

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
								Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2) Penyelarsan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	T1.S4.1.6	T1.S4.1.6.1	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.S4.1.6.1.1	T1.S4.1.6.1.1 .5 Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyelarsan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	T1.S4.1.6	T1.S4.1.6.1	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.S4.1.6.1.1	T1.S4.1.6.1.1 .6 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
									berkelanjutan, 2) Penyelasaran kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T1	P-PHB	T1.S4	T1.S4.1	T1.S4.1.6	T1.S4.1.6.1	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	T1.S4.1.6.1.2 Tersedianya Layanan Informasi dan Analisis Geospasial Tematik LHK	T1.S4.1.6.1.2 .1 Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyelasaran kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Tujuan 2 Pilar Ekonomi	Program Pengelolaan	T2.S4 Penerimaan	T2.S4.1 Nilai PNBP	T2.S4.1.2 Optimalisasi	T2.S4.1.2.1. Seluruh	Rencana dan Penggunaan	T2.S4.1.2.1.1. Terlayannya	T2.S4.1.2.1.1.1 Layanan Permohonan	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup	Hutan Berkelanjutan	Negara dari Lingkungan Hidup dan kehutanan yang semakin tumbuh	Fungsional KLHK	sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan	Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	<p>tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan,</p> <p>2) Penyesuaian kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p> <p>3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran</p>
T2	P-PHB	T2.S4	T2.S4.1	T2.S4.1.2	T2.S4.1.2.1	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	T2.S4.1.2.1.1.	T2.S4.1.2.1.1.2 Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	<p>1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan,</p> <p>2) Penyesuaian kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</p> <p>3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran</p>
T2	P-PHB	T2.S4	T2.S4.1	T2.S4.1.2	T2.S4.1.2.1	Rencana dan	T2.S4.1.2.1.1.	T2.S4.1.2.1.1.3	1) Dukungan KLHK dalam Undang-

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
						Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyelidikan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Tujuan 3 - Pilar Sosial Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T3.S1 Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	T3.S1.1 Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	T3.S1.1.Seluruh Kawasan Hutan diakui sebagai hutan tetap	T3.S1.1.1.1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Penguatan dan Penetapan Kawasan Hutan	T3.S1.1.1.1.1. Terselenggaranya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	T3.S1.1.1.1.1.1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan 2) Penyelidikan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
									4) Prioritas Startegis Nasional
T3	P-PHB	T3.S1	T3.S1.1	T3.S1.1	T3.S1.1.1.1.	Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	T3.S1.1.1.1.1.	T3.S1.1.1.1.1.2. Informasi dan dokumentasi penguohan dan penatagunaan kawasan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyelarasan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T3	P-PHB	T3.S1	T3.S1.1	T3.S1.1	T3.S1.1.1.1.	Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	T3.S1.1.1.1.1.	T3.S1.1.1.1.1.3. Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyelarasan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
									3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran 4) Prioritas Startegis Nasional
T3	P-PHB	T3.S1	T3.S1.1	T3.S1.1	T3.S1.1.1.1.	Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	T3.S1.1.1.1.1.	T3.S1.1.1.1.1.4. Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyelarsan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T3	P-PHB	T3.S1	T3.S1.1	T3.S1.1	T3.S1.1.1.2. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	T3.S1.1.1.2.1. Terselesaikannya Pelayanan Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan.	T3.S1.1.1.2.1.1. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyelarsan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
									Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
T3	P-PHB	T3.S1	T3.S1.1	T3.S1.1	T3.S1.1.1.2.	Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	T3.S1.1.1.2.1.	T3.S1.1.1.2.1.2. Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyelarasan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran 4) Prioritas Startegis Nasional
T3	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T3.S2 Kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	T3.S2.1 Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	T3.S2.1.1. Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1. Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	T3.S2.1.1.1.1.Terseles aikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1.1.1. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyelarasan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
									Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran 4) Prioritas Startegis Nasional
T3	P-PHB	T3.S2	T3.S2.1	T3.S2.1.1.	T3.S2.1.1.1.	Penguksuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	T3.S2.1.1.1.1.	T3.S2.1.1.1.1.2. Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan, 2) Penyelarasan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran 4) Prioritas Startegis Nasional
Tujuan 4 Pilar tata Kelola Tata Kelola Pemerintahan	Program Dukungan Manajemen	T4.S2 Birokrasi dan layanan publik yang	T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi	T4.S2.1.1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	T4.S2.1.1.1. Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	T4.S2.1.1.1.5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen	T4.S2.1.1.1.5.1. Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	1) Dukungan KLHK dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mendukung peningkatan

Tujuan	Program	Sasaran Strategis (Sasaran Program)	IKU/ IKP	Sasaran Unit Kerja Eselon I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Detail Perbaikan
Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima		agile, efektif dan efisien	Birokrasi	di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi		Lainnya Ditjen PKTL	PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi		pengelolaan hutan berkelanjutan dan kualitas lingkungan hidup, 2) Penyelarsan kinerja KLHK yang telah melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
T4	P-Dukman	T4.S2	T4.S2.1	T4.S2.1.1.	T4.S2.1.1.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	T4.S2.1.1.1.5.	T4.S2.1.1.1.5.2. Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	3) Adanya perubahan struktur organisasi dan birokrasi yang lebih sederhana, berkinerja, dan memudahkan menciptakan outcome melalui PermenLHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
T4	P-Dukman	T4.S2	T4.S2.1	T4.S2.1.1.	T4.S2.1.1.1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	T4.S2.1.1.1.5.	T4.S2.1.1.1.5.3 Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	4) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran 5) Pandemi Covid-19 secara global ke seluruh negara, termasuk di Indonesia pada awal tahun 2020



1

